



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Joko Sungkono Alias Noyek Bin Saelan;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/16 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kajar, Rt. 01, Rw. 04, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Joko Sungkono Alias Noyek Bin Saelan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Muhammad Isa Bin Rukani;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/9 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tluwuk, Rt. 02, Rw. 02, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Muhammad Isa Bin Rukani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Agus Rudiyanto Bin Sukar;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/16 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Trangkil, Rt. 02, Rw. 03, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agus Rudiyanto Bin Sukar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa I Joko Sungkono Alias Noyek Bin Saelan didampingi Penasihat Hukum 1. Rita Purwanti, S.H., 2. Budi Kristiyanto, S.Sos., S.H. dan

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khandori, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Rita Purwanti, S.H. berlatar di Jalan Bukit Cemara Permai IV/DN-10 Kelurahan Meteseh, Kecamatan Temabalong, Perum Bukit Bukit Kencana Jaya Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 25 Maret 2022 W12-U10/63/Hk.01/3/2022;

Terdakwa II Muhammad Isa Bin Rukani dan Terdakwa III Agus Rudiyanto Bin Sukar menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO SUNGKONO Alias NOYEK Bin SAELAN**, Terdakwa **MUHAMMAD ISA Bin RUKANI** dan Terdakwa **AGUS RUDIYANTO Bin SUKAR** bersalah melakukan tindak pidana *Bersama-sama Menjadikan sebagai kebiasaan membeli barang dengan maksud untuk tanpa membayar lunas*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 379 a KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan ketiga kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOKO SUNGKONO Alias NOYEK Bin SAELAN**, Terdakwa **MUHAMMAD ISA Bin RUKANI** dan Terdakwa **AGUS RUDIYANTO Bin SUKAR** berupa pidana penjara selama masing-masing **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Lembar kuitansi tertanggal 28 Juni 2018, yang berisi pembelian gula natura PG Pakis musim giling 2018 sebanyak 2.100 Kg a.n. Sukati dengan harga sebesar Rp 19.950.000,- ;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) Lembar kuitansi tertanggal 28 Juni 2018, yang berisi pembelian gula natura PG Pakis musim giling 2018 sebanyak 6.400 Kg a.n. SUKADAR SANTOSO dengan harga Rp 60.800.000,- ;
- c. 1 (satu) Lembar loading instruction (surat perintah pengeluaran gula) tanggal 29 juni 2018 dengan total keseluruhan gula sebanyak 8.500 Kg atas nama sopir SUPARJO dengan nomor polisi kendaraan K-1434-TH, yang dikeluarkan oleh PT LAJU PERDANA INDAH/ PG PAKIS;
- d. 1 (satu) Lembar delivery notes tanggal 29 Juni 2018 dengan total bersih gula pasir merk Indosugar sebanyak 8.500 Kg atas nama sopir SUPARJO dengan nomor Polisi kendaraan K -1434-TH, yang dikeluarkan oleh PT LAJU PERDANA INDAH/ PG PAKIS;
- e. 1 (satu) Lembar tally sheet (jumlah tumpukan zak gula diatas bak truk) tanggal 29 Juni 2018 dengan jumlah zak sebanyak 170 zak dengan nomor polisi kendaraan K-1434-TH yang dikeluarkan oleh PT LAJU PERDANA INDAH/ PG PAKIS;
- f. 1 (satu) Lembar Surat jalan nomor : 8550NX18001933, tanggal 29 Juni 2018 atas nama sopir SUPARJO dengan nomor polisi kendaraan K -1434-TH dan jumlah total hasil timbangan gula natura sebanyak 8.500 Kg, yang dikeluarkan oleh PT LAJU PERDANA INDAH/ PG PAKIS;
- g. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tertanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. Suroso;
- h. 1 (satu) Lembar Surat pernyataan tertanggal 2 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. Suroso; dan
- i. 1 (satu) Lembar nota toko tertanggal 29 Juni 2018, selaku penerima Sdr.Suroso dengan total gula pasir merk Indosugar sebanyak 4.000Kg dengan total pembayaran sebesar RP 39.800.000,- (tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
- j. 1 (satu) Lembar slip natura gula pasir dengan nomor Kontak : PK.825/ 8850510, tanggal 28 Juni 2018 atas nama SUKATI sebanyak 2.100 Kg yang dikeluarkan oleh PT LAJU PERDANA INDAH;
- k. 1 (satu) Lembar slip natura gula pasir dengan nomor kontak :PK.597/ 8850764, tanggal 28 juni 2018 atas nama SUKADAR SANTOSO sebanyak 6.400Kg yang dikeluarkan oleh PT LAJU PERDANA INDAH;

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. 1 (satu) Lembar bukti transfer dari nomor rekening bank BRI : 006601000973560 ke nomor rekening Bank BRI : 006601000931306 atas nama PT LAJU PERDANA INDAH pada tanggal 29 Juni 2018 pukul 07.05.56 Wib dengan jumlah transfer sebanyak Rp 2.049.269,-; dan

m. 1 (satu) Lembar bukti transfer dari nomor rekening Bank BRI : 006601000973560 ke nomor rekening Bank BRI : 006601000931306 atas nama PT LAJU PERDANA INDAH pada tanggal 29 Juni 2018 pukul 07.06.31 Wib dengan jumlah transfer sebanyak Rp 5.627.148,-

n. 1 (satu) Lembar foto copy surat pernyataan tertanggal 01 Mei 2019
Semua barang bukti diatas digunakan untuk perkara atas nama terdakwa SUROSO BIN MUSTAM

4. Menetapkan agar Terdakwa JOKO SUNGKONO Alias NOYEK Bin SAELAN, Terdakwa MUHAMMAD ISA Bin RUKANI dan Terdakwa AGUS RUDIYANTO Bin SUKAR membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I JOKO SUNGKONO Alias NOYEK Bin SAELAN yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa JOKO SUNGKONO Alias NOYEK Bin SAELAN adalah korban sebagai boneka dalam pendirian Persekutuan Komanditer yang dikendalikan oleh Sdr. Ansori yang turut serta didukung oleh saksi Muhammad Isa selaku adik kandungnya;
- bahwa hubungan dagang antara CV. Karya Niaga Group dengan Sdr. Endang Sunarsih dan Sdr. Karsih adalah hubungan keperdataan, yang karena tanggung jawab dari orang lain sebagai pengendali usaha (Sdr. Ansori) dan pengendali keuangan (Sdr. Muhammad Isa) tidak menjalankan praktik bisnis yang benar sehingga Terdakwa JOKO SUNGKONO Alias NOYEK Bin SAELAN menjadi korban perbuatan mereka;
- Bahwa Terdakwa JOKO SUNGKONO Alias NOYEK Bin SAELAN mempunyai anak dan istri yang merupakan tulang punggung keluarga, belum pernah dijatuhi pidana penjara dan selama persidangan berterus terang, tidak berbelit-belit, mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya;
- Mohon berkenan untuk menjatuhkan putusan pidana yang ringan kepada Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II Muhammad Isa Bin Rukani dan Terdakwa III Agus Rudiyanto Bin Sukar yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa I terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa 1. Joko Sungkono Alias Noyek Bin Saelan bersama – sama dengan Terdakwa 2. Muhammad Isa Bin Rukani, terdakwa 3. Agus Rudiyanto Bin Sukar dan Suroso bin Mustam (dilakukan penyidikan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 pukul 14.00 Wib dan pada bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati “telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan”, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tahun 2018 Sdr. Suroso bin Mustam (dijadikan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa 2. Muhammad Isa, terdakwa 1. Joko Sungkono dan terdakwa 3. Agus Rudiyanto yang tergabung dalam CV Karya Niaga Group yang tidak mempunyai modal untuk usaha jual beli gula berencana membeli gula dari petani tebu dengan meminta jangka waktu pembayaran gula setelah gula dibeli, dan untuk kemudian akan dijual kembali dengan kemasan 1 Kg-an ke toko kelontong. Dan untuk menjalankan rencananya tersebut, pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 19.00 Wib Sdr. Suroso bin Mustam menemui Saksi Endang Winarsih di rumah saksi Endang Winarsih yang ada di Desa Trangkil, Kecamatan Trangkil, Kabupaten

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pati yang juga merupakan tetangga Sdr. Suroso bin Mustam dan mengatakan akan membeli gula pasir sebanyak 4.000 Kg dan akan melakukan pembayaran 1 minggu kemudian setelah gula diambil Sdr. Suroso bin Mustam, dan Sdr. Suroso bin Mustam juga mengatakan bahwa :”*mosok karo tonggo dewe ora percoyo, morotune jenengan yo kenal baik sama saya*” (*masak dengan tetangga sendiri tidak percaya, mertua anda juga kenal baik dengan saya*). Dan Sdr. Suroso bin Mustam juga mengatakan bahwa gula akan dijual di Bazar serta toko kelontong dikemas 1kg-an, dan nanti 1 minggu kemudian akan dibayar lunas. Kemudian karena perkataan Sdr. Suroso bin Mastam yang akan membeli gula secara baik-baik dan juga merupakan tetangga saksi tersebut akhirnya saksi Endang Winarsih setuju mau menyerahkan gula miliknya kepada Sdr. Suroso bin Mustam dengan harga Rp 9.950,-/ kg sebanyak 4.000Kg gula pasir. Lalu pada hari Jum’at, 29 Juni 2018 pukul 11.00 Wib Sdr. SUROSO Bin MUSTAM menyuruh saksi Suparjo dengan membawa truck untuk mengambil slip natura gula yaitu slip untuk mengambil gula di pabrik gula, akan tetapi karena slip natura gula sudah dibawa oleh suami saksi Endang Winarsih yang bernama saksi Udi Hervianto yang menunggu di PG Pakis Baru maka Sdr. Suroso bin Mustam langsung pergi ke Pabrik Gula PG Pakis Baru Pati dan setelah Sdr. Suroso bin Mustam berhasil mengambil gula sebanyak 8.500 KG dari PG Pakis Baru, lalu mengangkutnya dengan menggunakan truk yang dikemudikan saksi Suparjo menuju ke rumah saksi Endang Winarsih untuk menurunkan gula sebanyak 4.500 Kg karena terdakwa Suroso bin Mustam hanya membeli gula sebanyak 4.000 Kg, lalu gula sebanyak 4.000Kg dibawa dari rumah saksi Endang Winarsih dan diturunkan di Gudang CV Karya Niaga Group yang terletak di ruko Kajar Nomor 11 Desa Kajar, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati untuk dikemas ulang dengan kemasan 1Kg-an dan selanjutnya dijual kembali ke toko kelontong oleh pengurus CV Karya Niaga Group yaitu Sdr. Suroso, terdakwa 1.Joko Sungkono, terdakwa 2. Muhammad Isa, dan terdakwa 3. Agus Rudiyanto. Setelah gula pasir dari saksi Endang Winarsih berhasil dijual oleh Terdakwa Joko Sungkono, Terdakwa 2. Muhammad Isa, serta Terdakwa 3. Agus Rudiyanto dan juga Sdr. Suroso, (dilakukan penyidikan terpisah) maka uang penjualan gula dikumpulkan dan dikelola oleh Terdakwa 2. Muhammad Isa untuk dibagi rata bersama serta sebagian untuk membeli gula kembali, dan tidak dipergunakan untuk membayar pembelian gula kepada saksi Endang Winarsih. Dan satu minggu kemudian ketika saksi Endang Winarsih menagih pembayaran penjualan gula pasir kepada Sdr. Suroso bin Mustam, ia meminta waktu penundaan pembayaran. Lalu pada tanggal 23 Juli 2018 saksi



Endang Winarsih kembali menagih pembayaran gula pasir kepada Sdr. Suroso bin Mustam dan Sdr. Suroso bin Mustam kembali meminta waktu penundaan pembayaran dan memberikan surat pernyataan kesanggupan pembayaran pembelian gula paling lambat tanggal 31 Juli 2018, akan tetapi juga tidak dibayar, dan pada tanggal 2 Agustus 2018 Sdr. Suroso bin Mustam kembali meminta waktu penundaan pembayaran sampai dengan 10 Agustus 2018, akan tetapi sampai sekarang juga tidak dilakukan pembayaran sama sekali atas pembelian gula dari Saksi Endang Winarsih tersebut sampai dengan sekarang, karena uang hasil penjualan gula selain dipergunakan untuk membeli gula kembali juga telah dipergunakan untuk dibagi bersama antara Sdr. Suroso bin Mustam dan Terdakwa Muhammad Isa, Terdakwa Joko Sungkono serta Terdakwa Agus Rudiyanto.

Bahwa selain membeli gula pasir dari saksi Endang Winarsih, Sdr. Suroso bin Mustam bersama-sama terdakwa 2. Muhammad Isa, Terdakwa 1. Joko Sungkono serta Terdakwa 3. Agus Rudiyanto pada bulan Desember 2018 juga melakukan pembelian gula pasir dari saksi Karsih Binti Sarwi dengan cara setelah mendapat pemberitahuan dari Surono (almarhum) kepada mereka bahwa mertuanya yaitu saksi Karsih mempunyai gula pasir (dalam bentuk natura) yang ada di PG Trangkil, lalu disepakati bahwa Terdakwa 1. Joko Sungkono bersama dengan Suroso bin Mustam yang mendatangi saksi Karsih dan mengatakan akan membeli gula pasir yang dalam bentuk natura yaitu jatah bagi hasil gula dari Pabrik Gula ke petani tebu yang ada di PG Trangkil dan akan dibayar satu bulan kemudian dan nantinya akan diberikan tambahan hasil sebesar 2,5% , dan karena perkataan Terdakwa 1. Joko Sungkono dan Sdr. Suroso bin Mustam tersebut maka saksi Karsih akhirnya mau menjual gula pasirnya sebanyak 3.900 Kg dengan harga Rp 9.500,-/ kg kepada Terdakwa 1. Joko Sungkono dan S dr. Suroso bin Mustam. Akan tetapi setelah gula pasir milik saksi Karsih diterima digudang CV Karya Niaga Group dan berhasil dijual kembali ke toko – toko kelontong oleh Terdakwa 1. Joko Sungkono, terdakwa 2. Muhammad Isa, Terdakwa 3. Agus Rudiyanto bersama Sdr. Suroso Bin Mustam, uang hasil penjualan dikumpulkan di Terdakwa 2. Muhammad Isa dan keuntungan penjualannya dipergunakan untuk dibagi antara terdakwa 1. Joko Sungkono, terdakwa 2. Muhammad Isa , Terdakwa 3 . Agus Rudiyanto serta Sdr. Suroso bin Mustam, dan tidak dipergunakan untuk membayar uang pembelian gula pasir ke saksi Karsih.

Bahwa sebelumnya mereka Sdr. Suroso bin Mustam, terdakwa Muhammad Isa, terdakwa Joko Sungkono dan terdakwa Agus Rudiyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli gula dari saksi Endang Winarsih dan Saksi Karsih telah berembug terlebih dahulu untuk mencari keuntungan dengan cara membeli gula tanpa mengeluarkan modal untuk membeli gula dari saksi Endang Winarsih dan saksi Karsih dan setelah mendapat keuntungan akan dibagi bersama;

Akibat perbuatan terdakwa Muhammad Isa, joko Sungkono, dan Agus Rudiyanto bersama dengan Suroso bin Mustam tersebut menyebabkan saksi Endang winarsih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 39.800.000,- dan saksi Karsih mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 40.000.000,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa 1. Joko Sungkono Alias Noyek Bin Saelan bersama – sama dengan Terdakwa 2. Muhammad Isa Bin Rukani, terdakwa 3. Agus Rudiyanto Bin Sukar dan Suroso bin Mustam (dilakukan penyidikan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 pukul 14.00 Wib dan pada bulan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati atau setidaknya dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati , “ telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, akan tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan”, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tahun 2018 Sdr. Suroso bin Mustam (dijadikan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa 2. Muhammad Isa, terdakwa 1.Joko Sungkono dan terdakwa 3. Agus Rudiyanto yang tergabung dalam CV Karya Niaga Group yang tidak mempunyai modal untuk usaha jual beli gula berencana membeli gula dari petani tebu dengan meminta jangka waktu pembayaran gula setelah gula dibeli, dan untuk kemudian akan dijual kembali dengan kemasan 1 Kg-an ke toko kelontong. Dan untuk menjalankan rencananya tersebut, pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 19.00 Wib Sdr. Suroso bin Mustam menemui Saksi Endang Winarsih di rumah saksi Endang Winarsih yang ada di Desa Trangkil, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati yang juga merupakan tetangga Sdr. Suroso bin Mustam dan mengatakan

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membeli gula pasir sebanyak 4.000 Kg dan akan melakukan pembayaran 1 minggu kemudian setelah gula diambil Sdr. Suroso bin Mustam, dan Sdr. Suroso bin Mustam juga mengatakan bahwa :”*mosok karo tonggo dewe ora percoyo, morotuone jenengan yo kenal baik sama saya*” (*masak dengan tetangga sendiri tidak percaya, mertua anda juga kenal baik dengan saya*). Dan Sdr. Suroso bin Mustam juga mengatakan bahwa gula akan dijual di Bazar serta toko kelontong dikemas 1kg-an, dan nanti 1 minggu kemudian akan dibayar lunas. Kemudian karena perkataan Sdr. Suroso bin Mastam yang akan membeli gula secara baik-baik dan juga merupakan tetangga saksi tersebut akhirnya saksi Endang Winarsih setuju mau menyerahkan gula miliknya kepada Sdr. Suroso bin Mustam dengan harga Rp 9.950,-/ kg sebanyak 4.000Kg gula dengan cara Sdr. Suroso bin Mustam pada hari Jum’at, 29 Juni 2018 pukul 11.00 Wib datang dengan membawa Truk yang dikemudikan oleh saksi Suparjo untuk mengambil slip natura gula yaitu slip untuk mengambil gula di pabrik gula, akan tetapi karena slip natura gula sudah dibawa oleh suami saksi Endang Winarsih yang bernama saksi Udi Hervianto yang menunggu di PG Pakis Baru maka Sdr. Suroso bin Mustam langsung pergi ke Pabrik Gula PG Pakis Baru Pati dan setelah Sdr. Suroso bin Mustam berhasil mengambil gula sebanyak 8.500 KG dari PG Pakis Baru, lalu mengangkutnya dengan menggunakan truk yang dikemudikan saksi Suparjo menuju ke rumah saksi Endang Winarsih untuk menurunkan gula sebanyak 4.500 Kg karena terdakwa Suroso bin Mustam hanya membeli gula sebanyak 4.000 Kg, lalu gula sebanyak 4.000Kg dibawa dari rumah saksi Endang Winarsih dan diturunkan di Gudang CV Karya Niaga Group yang terletak di ruko Kajar Nomor 11 Desa Kajar, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati untuk dikemas ulang dengan kemasan 1Kg-an dan selanjutnya dijual kembali ke toko kelontong oleh pengurus CV Karya Niaga Group yaitu Sdr. Suroso, terdakwa 1.Joko Sungkono, terdakwa 2. Muhammad Isa, dan terdakwa 3. Agus Rudiyanto. Setelah gula pasir dari saksi Endang Winarsih berhasil dijual oleh Terdakwa Joko Sungkono, Terdakwa 2. Muhammad Isa, serta Terdakwa 3. Agus Rudiyanto dan juga Sdr. Suroso, (dilakukan penyidikan terpisah) maka uang penjualan gula dikumpulkan dan dikelola oleh Terdakwa 2. Muhammad Isa untuk dibagi rata bersama serta sebagian untuk membeli gula kembali, dan tidak dipergunakan untuk membayar pembelian gula kepada saksi Endang Winarsih. Dan satu minggu kemudian ketika saksi Endang Winarsih menagih pembayaran penjualan gula pasir kepada Sdr. Suroso bin Mustam, ia meminta waktu penundaan pembayaran. Lalu pada tanggal 23 Juli 2018 saksi Endang Winarsih kembali menagih pembayaran gula pasir kepada Sdr. Suroso

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Mustam dan Sdr. Suroso bin Mustam kembali meminta waktu penundaan pembayaran dan memberikan surat pernyataan kesanggupan pembayaran pembelian gula paling lambat tanggal 31 Juli 2018, akan tetapi juga tidak dibayar, dan pada tanggal 2 Agustus 2018 Sdr. Suroso bin Mustam kembali meminta waktu penundaan pembayaran sampai dengan 10 Agustus 2018, akan tetapi sampai sekarang juga tidak dilakukan pembayaran sama sekali atas pembelian gula dari Saksi Endang Winarsih tersebut sampai dengan sekarang, karena uang hasil penjualan gula selain dipergunakan untuk membeli gula kembali juga telah dipergunakan untuk dibagi bersama antara Sdr. Suroso bin Mustam dan Terdakwa Muhammad Isa, Terdakwa Joko Sungkono serta Terdakwa Agus Rudiyanto.

Bahwa selain membeli gula pasir dari saksi Endang Winarsih, Sdr. Suroso bin Mustam bersama-sama terdakwa 2. Muhammad Isa, Terdakwa 1. Joko Sungkono serta Terdakwa 3. Agus Rudiyanto pada bulan Desember 2018 juga melakukan pembelian gula pasir dari saksi Karsih Binti Sarwi dengan cara setelah mendapat pemberitahuan dari Surono (almarhum) kepada mereka bahwa mertuanya yaitu saksi Karsih mempunyai gula pasir (dalam bentuk natura) yang ada di PG Trangkil, lalu disepakati bahwa Terdakwa 1. Joko Sungkono bersama dengan Suroso bin Mustam yang mendatangi saksi Karsih dan mengatakan akan membeli gula pasir yang dalam bentuk natura yaitu jatah bagi hasil gula dari Pabrik Gula ke petani tebu yang ada di PG Trangkil dan akan dibayar satu bulan kemudian dan nantinya akan diberikan tambahan hasil sebesar 2,5% , dan karena perkataan Terdakwa 1. Joko Sungkono dan Sdr. Suroso bin Mustam tersebut maka saksi Karsih akhirnya mau menjual gula pasirnya sebanyak 3.900 Kg dengan harga Rp 9.500,-/ kg kepada Terdakwa 1. Joko Sungkono dan S dr. Suroso bin Mustam. Akan tetapi setelah gula pasir milik saksi Karsih diterima digudang CV Karya Niaga Group dan berhasil dijual kembali ke toko – toko kelontong oleh Terdakwa 1. Joko Sungkono, terdakwa 2. Muhammad Isa, Terdakwa 3. Agus Rudiyanto bersama Sdr. Suroso Bin Mustam, uang hasil penjualan dikumpulkan di Terdakwa 2. Muhammad Isa dan keuntungan penjualannya dipergunakan untuk dibagi antara terdakwa 1. Joko Sungkono, terdakwa 2. Muhammad Isa , Terdakwa 3 . Agus Rudiyanto serta Sdr. Suroso bin Mustam, dan tidak dipergunakan untuk membayar uang pembelian gula pasir ke saksi Karsih.

Bahwa sebelumnya mereka Sdr. Suroso bin Mustam, terdakwa Muhammad Isa, terdakwa Joko Sungkono dan terdakwa Agus Rudiyanto membeli gula dari saksi Endang Winarsih dan Saksi Karsih telah berembug

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu untuk mencari keuntungan dengan cara membeli gula tanpa mengeluarkan modal untuk membeli gula dari saksi Endang Winarsih dan saksi Karsih dan setelah mendapat keuntungan akan dibagi bersama;

Akibat perbuatan terdakwa Muhammad Isa, joko Sungkono, dan Agus Rudiyanto bersama dengan Suroso bin Mustam tersebut menyebabkan saksi Endang winarsih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 39.800.000,- dan saksi Karsih mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 40.000.000,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa 1. Joko Sungkono Alias Noyek Bin Saelan bersama – sama dengan Terdakwa 2. Muhammad Isa Bin Rukani, terdakwa 3. Agus Rudiyanto Bin Sukar dan Suroso bin Mustam (dilakukan penyidikan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 pukul 14.00 Wib dan pada bulan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati atau setidaknya dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaannya untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan penguasaannya terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tahun 2018 Sdr. Suroso bin Mustam (dijadikan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa 1.Joko Sungkono, terdakwa 2. Muhammad Isa, dan terdakwa 3. Agus Rudiyanto yang tergabung dalam CV Karya Niaga Group yang tidak mempunyai modal untuk usaha jual beli gula berencana membeli gula dari petani tebu dengan meminta jangka waktu pembayaran gula setelah gula dibeli, dan untuk kemudian akan dijual kembali dengan kemasan 1 Kg-an ke toko kelontong. Dan untuk menjalankan rencananya tersebut, pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 19.00 Wib Sdr. Suroso bin Mustam menemui Saksi Endang Winarsih di rumah saksi Endang Winarsih yang ada di Desa Trangkil,

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati yang juga merupakan tetangga Sdr. Suroso bin Mustam dan mengatakan akan membeli gula pasir sebanyak 4.000 Kg dan akan melakukan pembayaran 1 minggu kemudian setelah gula diambil Sdr. Suroso bin Mustam, dan Sdr. Suroso bin Mustam juga mengatakan bahwa :*"mosok karo tonggo dewe ora percoyo, morotuone jenengan yo kenal baik sama saya"* (masak dengan tetangga sendiri tidak percaya, mertua anda juga kenal baik dengan saya). Dan Sdr. Suroso bin Mustam juga mengatakan bahwa gula akan dijual di Bazar serta toko kelontong dikemas 1kg-an, dan nanti 1 minggu kemudian akan dibayar lunas. Kemudian karena perkataan Sdr. Suroso bin Mastam yang akan membeli gula secara baik-baik dan juga merupakan tetangga saksi tersebut akhirnya saksi Endang Winarsih setuju mau menyerahkan gula miliknya kepada Sdr. Suroso bin Mustam dengan harga Rp 9.950,-/ kg sebanyak 4.000Kg gula dengan cara Sdr. Suroso bin Mustam pada hari Jum'at, 29 Juni 2018 pukul 11.00 Wib datang dengan membawa Truk yang dikemudikan oleh saksi Suparjo untuk mengambil slip natura gula yaitu slip untuk mengambil gula di pabrik gula, akan tetapi karena slip natura gula sudah dibawa oleh suami saksi Endang Winarsih yang bernama saksi Udi Hervianto yang menunggu di PG Pakis Baru maka Sdr. Suroso bin Mustam langsung pergi ke Pabrik Gula PG Pakis Baru Pati dan setelah Sdr. Suroso bin Mustam berhasil mengambil gula sebanyak 8.500 KG dari PG Pakis Baru, lalu mengangkutnya dengan menggunakan truk yang dikemudikan saksi Suparjo menuju ke rumah saksi Endang Winarsih untuk menurunkan gula sebanyak 4.500 Kg karena terdakwa Suroso bin Mustam hanya membeli gula sebanyak 4.000 Kg, lalu gula sebanyak 4.000Kg dibawa dari rumah saksi Endang Winarsih dan diturunkan di Gudang CV Karya Niaga Group yang terletak di ruko Kajar Nomor 11 Desa Kajar, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati untuk dikemas ulang dengan kemasan 1Kg-an dan selanjutnya dijual kembali ke toko kelontong oleh pengurus CV Karya Niaga Group yaitu Sdr. Suroso, terdakwa 1.Joko Sungkono, terdakwa 2. Muhammad Isa, dan terdakwa 3. Agus Rudiyanto. Setelah gula pasir dari saksi Endang Winarsih berhasil dijual oleh Terdakwa Joko Sungkono, Terdakwa 2. Muhammad Isa, serta Terdakwa 3. Agus Rudiyanto dan juga Sdr. Suroso, (dilakukan penyidikan terpisah) maka uang penjualan gula dikumpulkan dan dikelola oleh Terdakwa 2. Muhammad Isa untuk dibagi rata bersama serta sebagian untuk membeli gula kembali, dan tidak dipergunakan untuk membayar pembelian gula kepada saksi Endang Winarsih. Dan satu minggu kemudian ketika saksi Endang Winarsih menagih pembayaran penjualan gula pasir kepada Sdr. Suroso bin Mustam, ia



meminta waktu penundaan pembayaran. Lalu pada tanggal 23 Juli 2018 saksi Endang Winarsih kembali menagih pembayaran gula pasir kepada Sdr. Suroso bin Mustam dan Sdr. Suroso bin Mustam kembali meminta waktu penundaan pembayaran dan memberikan surat pernyataan kesanggupan pembayaran pembelian gula paling lambat tanggal 31 Juli 2018, akan tetapi juga tidak dibayar, dan pada tanggal 2 Agustus 2018 Sdr. Suroso bin Mustam kembali meminta waktu penundaan pembayaran sampai dengan 10 Agustus 2018, akan tetapi sampai sekarang juga tidak dilakukan pembayaran sama sekali atas pembelian gula dari Saksi Endang Winarsih tersebut sampai dengan sekarang, karena uang hasil penjualan gula selain dipergunakan untuk membeli gula kembali juga telah dipergunakan untuk dibagi bersama antara Sdr. Suroso bin Mustam dan Terdakwa Joko Sungkono, Terdakwa Muhammad Isa, dan Terdakwa Agus Rudiyanto.

Bahwa selain membeli gula pasir dari saksi Endang Winarsih, Sdr. Suroso bin Mustam bersama-sama terdakwa 2. Muhammad Isa, Terdakwa 1. Joko Sungkono serta Terdakwa 3. Agus Rudiyanto pada bulan Desember 2018 juga melakukan pembelian gula pasir dari saksi Karsih Binti Sarwi dengan cara setelah mendapat pemberitahuan dari Surono (almarhum) kepada mereka bahwa mertuanya yaitu saksi Karsih mempunyai gula pasir (dalam bentuk natura) yang ada di PG Trangkil, lalu disepakati bahwa Terdakwa 1. Joko Sungkono bersama dengan Suroso bin Mustam yang mendatangi saksi Karsih dan mengatakan akan membeli gula pasir yang dalam bentuk natura yaitu jatah bagi hasil gula dari Pabrik Gula ke petani tebu yang ada di PG Trangkil dan akan dibayar satu bulan kemudian dan nantinya akan diberikan tambahan hasil sebesar 2,5% , dan karena perkataan Terdakwa 1. Joko Sungkono dan Sdr. Suroso bin Mustam tersebut maka saksi Karsih akhirnya mau menjual gula pasirnya sebanyak 3.900 Kg dengan harga Rp 9.500,-/ kg kepada Terdakwa 1. Joko Sungkono dan S dr. Suroso bin Mustam. Akan tetapi setelah gula pasir milik saksi Karsih diterima digudang CV Karya Niaga Group dan berhasil dijual kembali ke toko – toko kelontong oleh Terdakwa 1. Joko Sungkono, terdakwa 2. Muhammad Isa, Terdakwa 3. Agus Rudiyanto bersama Sdr. Suroso Bin Mustam, uang hasil penjualan dikumpulkan di Terdakwa 2. Muhammad Isa dan keuntungan penjualannya dipergunakan untuk dibagi antara terdakwa 1. Joko Sungkono, terdakwa 2. Muhammad Isa , Terdakwa 3 . Agus Rudiyanto serta Sdr. Suroso bin Mustam, dan tidak dipergunakan untuk membayar uang pembelian gula pasir ke saksi Karsih.



Bahwa sebelumnya mereka Sdr. Suroso bin Mustam, terdakwa Muhammad Isa, terdakwa Joko Sungkono dan terdakwa Agus Rudiyanto membeli gula dari saksi Endang Winarsih dan Saksi Karsih telah berembug terlebih dahulu untuk mencari keuntungan dengan cara membeli gula tanpa mengeluarkan modal untuk membeli gula dari saksi Endang Winarsih dan saksi Karsih dan setelah mendapat keuntungan akan dibagi bersama;

Akibat perbuatan terdakwa Muhammad Isa, joko Sungkono, dan Agus Rudiyanto bersama dengan Suroso bin Mustam tersebut menyebabkan saksi Endang winarsih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 39.800.000,- dan saksi Karsih mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 40.000.000,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379 a Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI ENDANG WINARSIH, SE BINTI SUGOTO**, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. Suroso bin Mustam;
 - Bahwa benar Sdr. Suroso bin Mustam pernah membeli gula pasir milik saksi pada tanggal 29 Mei 2018 akan tetapi sampai saat ini belum dibayar;
 - Bahwa benar gula pasir yang dibeli oleh Sdr. Suroso dari saksi sebanyak 40 ton dengan harga Rp 10.000,-/ kg;
 - Bahwa benar Sdr. Suroso bin Mustam datang ke rumah saksi bersama dengan istri dan anaknya, lalu Sdr. Suroso bin Mustam mengatakan akan membeli gula pasir milik saksi dan akan dibayar 1 minggu kemudian dengan jumlah 40 ton, dan karena sebelumnya Sdr. Suroso bin Mustam juga pernah membeli gula dari saksi dalam jumlah sedikit dan pembayarannya lancar, serta karena Sdr. Suroso bin Mustam adalah tetangga saksi dan kenal dengan mertua saksi maka saksi mau menjual gula pasir kepada Sdr. Suroso bin Mustam.
 - Bahwa benar yang membuat saksi percaya dan mau menjual gula pasir milik saksi kepada Sdr. Suroso bin Mustam adalah karena Sdr. Suroso bin Mustam mengatakan bahwa :” mosok dengan tetangga tidak percaya, mertua saksi juga sudah kenal baik dengan Sdr. Suroso bin Mustam, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gula akan dijual di bazaar di Joyokusumo, dan setelah laku dijual dalam waktu 1 minggu akan dibayar"

- Bahwa benar waktu itu saksi mempunyai gula pasir yang dalam bentuk natura di PG Pakis karena saksi adalah petani tebu yang bermitra dengan PG Pakis, dan juga membeli gula natura milik Pak Sukadar dan bu Sukati yang totalnya berjumlah 85 ton, lalu setelah saksi mau untuk menjual gula pasirnya kepada Sdr. Suroso bin Mustam maka saksi melalui suami saksi yang bernama Saksi UDI menyerahkan nota DO gula PG Pakis ke Sdr. Suroso yang datang bersama Suparjo di PG Pakis untuk digunakan mengambil gula pasir di PG Pakis. Lalu setelah saksi Suparjo mengambil gula pasir sebanyak 8,5 ton dari PG Pakis maka yang sebesar 4 ton dijual ke Sdr. Suroso bin Mustam sedangkan yang 4,5 ton diturunkan di rumah saksi;
- Bahwa benar saksi yang membiayai biaya pengangkutannya;
- Bahwa benar setelah 1 minggu saksi menagih ke Sdr. Suroso dan dijawab meminta waktu penundaan pembayaran, dan setelah berkali-kali kemudian terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 23 Juli 2020 bahwa akan membayar pada tanggal 2 Agustus 2020, dan setelah tanggal 2 Agustus 2020 terdakwa tetap tidak membayar gula kepada saksi Endang Winarsih lalu terdakwa kembali membuat surat pernyataan tertanggal 2 Agustus 2020 yang didalamnya menyatakan bahwa Sdr. Suroso membeli gula tersebut diatas namakan CV Karya Niaga Group;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti berupa dua surat pernyataan tertanggal 23 Juli 2020 dan 02 Agustus 2020 adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Suroso bin Mustam;
- Bahwa benar harga gula pada saat dibawa oleh Sdr. Suroso sebesar Rp 10.000,-/ kg sehingga nilainya kurang lebih Rp 40.000.000,- sedangkan sekarang gula pasir seharga kurang lebih Rp 13.500,-/ kg sehingga nilainya sekarang sekitar Rp 54.000.000,-, dan sama sekali belum dibayar sampai sekarang;
- Bahwa benar saksi mau memaafkan Sdr. Suroso jika kerugian yang saksi alami sebesar Rp 54.000.000,- tersebut dikembalikan oleh Sdr. Suroso;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti nota warna pink adalah nota penjualan gula pasir dari toko saksi kepada Sdr. Suroso waktu itu;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti DO gula atas nama Sukadar dan Sukati adalah bukti gula yang saksi beli dari Sukadar dan Sukati yang kemudian saksi jual kepada terdakwa;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdr. Suroso tidak menyerahkan jaminan apapun kepada saksi;
 - Bahwa benar saksi sudah lebih 10 kali menagih ke Sdr. Suroso dan sama sekali belum dibayar dan hanya mengatakan akan diusahakan;
 - Bahwa benar di rumah Sdr. Suroso ada kendaraan roda 2 dan mobil, akan tetapi Sdr. Suroso mengatakan bahwa sepeda motor tersebut masih kredit sedangkan mobil adalah milik saudaranya;
 - Bahwa benar setelah dilaporkan ke Polres Sdr. Suroso pernah menawarkan akan membayar dengan sertifikat dan uang Rp 10.000.000,-, akan tetapi ditunggu-tunggu juga tidak datang membayarkannya;
- Atas keterangan saksi di benarkan para Terdakwa yaitu :
- Bahwa Sdr. Suroso sudah mempunyai itikad untuk mengembalikan uang kepada saksi Endang Winarsih dengan cara menyicil pada saat di Polres sudah membawa uang Rp 10.000.000,- tetapi saksi Endang Winarsih tidak mau menerimanya;

Atas sanggahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya, karena terdakwa belum pernah membawa uang seperti yang ia katakan tersebut.

2. **SAKSI UDI HERVIANTO BIN SUGIANTO**, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. Suroso bin Mustam karena tetangga;
- Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi sehubungan adanya Sdr. Suroso bin Mustam telah membeli gula dari istri saksi akan tetapi tidak dibayar sama sekali sampai saat ini;
- Bahwa benar kejadiannya adalah pada 29 Mei 2018;
- Bahwa benar istri saksi mempunyai gula dalam bentuk natura/ bagian bagi hasil gula petani di PG Pakis yang dibeli oleh saksi Endang Winarsih dari Sukadar dan Sukati yang seluruhnya sebanyak 8,5 Ton yang kemudian dibeli oleh sdr. Suroso bin Mustam sebanyak 4 ton tetapi tidak dibayar sama sekali sampai saat ini;
- Bahwa benar saksi yang menyerahkan dua lembar DO natura gula milik saksi Endang Winarsih kepada terdakwa Suroso bin Mustam di PG Pakis yang saat itu datang di PG Pakis bersama dengan Suparjo (sopir);
- Bahwa benar istri saksi yang bernama Endang Wlnarsih mau menyerahkan gula pasir miliknya kepada Sdr. suroso bin Mustam karena sebelumnya sdr. sudah pernah membeli gula dari istri saksi tetapi dalam

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah sedikit dan pembayarannya lancar, dan juga terdakwa saat datang bersama istrinya dan mengatakan masak dengan tetangga tidak percaya, orang tua saksi juga kenal dengan Sdr. Suroso bin Mustam dan gula tersebut akan digunakan untuk bazaar sehingga membeli gula dalam jumlah banyak dan akan dibayar 1 minggu kemudian;

- Bahwa benar setelah Sdr. Suroso bin Mustam membawa gula milik saksi Endang Winarsih tidak dilakukan pembayaran sama sekali dan sudah ditagih berulang kali tetap tidak dibayar;
- Bahwa benar Sdr. Suroso bin Mustam pernah membuat surat pernyataan akan membayar gula tersebut sampai dua kali tetapi semua tidak dilaksanakan, dan Sdr. Suroso bin Mustam mengaku bahwa gula tersebut bukan dibeli oleh Sdr. Suroso bin Mustam pribadi tetapi dibeli oleh CV Karya Niaga Group tempat terdakwa bekerja. Dan setelah terdakwa mengaku bahwa gula dibeli oleh CV karya niaga group maka saksi datang ke tempat CV Karya Niaga Group dan bertemu dengan 4 orang yaitu sdr. Suroso, Muhammad Isa, Joko Sungkono dan Agus Rudiyanto untuk mencari informasi kebenarannya dan mereka berempat mengakui memang membeli gula dari saksi Endang Winarsih melalui sdr. Suroso bin Mustam dan mereka berjanji akan membayarnya, akan tetapi sama saja sampai saat ini belum dibayar sama sekali;
- Bahwa benar waktu itu saksi menemui sdr. Suroso bin Mustam, Muhammad Isa, Joko Sungkono dan Agus Rudiyanto di ruko Kajar, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati yang katanya adalah tempat usaha mereka;
- Bahwa benar sampai sekarang gula tersebut belum dibayar sama sekali baik oleh sdr. Suroso maupun oleh Muhammad Isa, Joko Sungkono dan Agus Rudiyanto, dan hanya janji-janji saja bahkan saat di Polres juga mengatakan akan membayar tetapi juga hanya janji saja;
- Bahwa benar saksi pernah mendatangi sdr. Suroso dan juga ke CV Karya Niaga group, dan mereka berjanji akan membayarnya akan tetapi tidak pernah dibayar sama sekali, lalu saksi mengatakan jika memang tidak dibayar maka akan dilaporkan ke Polisi, dan dijawab : “ya monggo, kalau sudah *dilaporkan ya jangan ditagih lagi*”. Dan Atas keterangan saksi telah dibenarkan terdakwa.

3. SAKSI **SULISTIYANINGSIH Binti SAKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara penipuan pembelian gula yang dilakukan oleh sdr. Suroso bin Mustam terhadap ibu saksi yang bernama Karsih;
- Bahwa benar saat ini Bu Karsih dalam keadaan sedang sakit;
- Bahwa benar gula milik bu Karsih yang dibeli oleh sdr. Suroso adalah sebanyak 39 ton, yang belum dibayar sama sekali sampai saat ini;
- Bahwa benar harga gula milik Bu Karsih pada saat dibeli oleh sdr. Suroso pada bulan Desember 2018 adalah Rp 10.000,-/ kg sehingga total pada waktu itu Rp 39.000.000,- sedangkan untuk harga gula saat ini seluruhnya sekitar seharga Rp 52.000.000,-;
- Bahwa benar waktu itu yang saksi ketahui bahwa kakak ipar saksi yang bernama Surono mendapat perintah dari Bu Karsih untuk menjualkan gulanya yang masih dalam bentuk natura di PG Trangkil, dan DO gula naturanya atas nama saksi;
- Bahwa benar gula tersebut menurut kakak ipar saksi yang bernama Surono telah dibeli oleh sdr. Suroso, dan karena sampai waktu yang dijanjikan tidak dibayar juga lalu Surono membawa terdakwa Suroso ke rumah bu Karsih untuk menemui bu Karsih dan ditunjukkan bahwa benar-benar Sdr. Suroso adalah orang yang membeli gula milik saksi Karsih, dan saat itu saksi juga ikut melihat saat Sdr. Suroso datang ke rumah Bu Karsih untuk menjelaskan bahwa memang sdr. suroso yang telah membeli gula bu Karsih akan tetapi belum bisa membayarnya;
- Bahwa benar saat Sdr. Suroso menjelaskan ke bu Karsih tersebut telah membuat surat pernyataan tertanggal 1 Mei 2019 yang berisi bahwa CV Karya Niaga Group akan mengembalikan uang pembelian gula yang telah dibelinya pada 20 Mei 2019 dan ditandatangani oleh Sdr. Suroso dan Agus Rudiyanto;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa;

4. **SAKSI MUHAMMAD ALI Bin SUTARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara penipuan pembelian gula milik saksi Karsih yang dilakukan oleh Sdr. Suroso;
- Bahwa benar gula milik bu Karsih yang dibeli oleh sdr. Suroso tersebut sebanyak 39 ton dengan harga waktu bulan Desember 2018 adalah Rp 10.000,-/ kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi Karsih mempercayakan gula miliknya kepada menantunya yang bernama Suroso untuk dijualkan, dan akhirnya dibeli oleh Sdr. Suroso, tetapi ternyata tidak dibayar sama sekali. Dan ketika Sdr. suroso tidak bisa membayar setelah ditagih berulang kali oleh Suroso, maka Suroso mengajak Sdr. Suroso untuk datang ke rumah bu Karsih untuk menjelaskan bahwa memang Sdr. Suroso yang telah membeli gula miliknya, dan saat terdakwa datang tersebut saksi melihatnya;

Atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh terdakwa;

5. SAKSI **SUPARJO BIN SUKAWI**, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah disuruh oleh Sdr. Suroso untuk mengambil gula pasir milik saksi Endang Winarsih di PG Pakis untuk diantar ke ruko CV Karya Niaga Group yang ada di Desa Kajar, Trangkil, Pati untuk kemudian gula tersebut dikemas 1 kg an dan dijual kembali;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan CV Karya Niaga Group adalah Sdr. Suroso, Joko Sungkono, Muhammad Isa dan Agus Rudiyanto;
- Bahwa benar kejadiannya adalah pada tahun 2018 dan gula milik saksi endang Winarsih yang dibawa ke Gudang CV Karya nIaga Group di ruko Kajar adalah sebanyak 40 ton;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 lembar loading instruction tanggal 29 juni 2018, 1 lembar delivery notes tanggal 29 Juni 2018, 1 lembar tally sheet tanggal 29 juni 2018 dan 1 lembar surat jalan nomor: 8550NX18001933 tanggal 29 Juni 2018 adalah sebagai bukti pengambilan gula pasir merk indosugar di PT laju perdana Indah/ PG pakis yang saksi lakukan karena saksi diperintah oleh Terdakwa Suroso dan total yang saksi angkut waktu itu adalah sebanyak 8,5 ton, yang kemudian sebanyak 4 ton di bawa ke CV Karya Niaga Group sedangkan yang 4,5 ton di turunkan di rumah saksi Endang Winarsih;
- Bahwa benar saksi waktu itu mendapat upah sebesar Rp 1.000,-/ sak gula, dengan total upah Rp 80.000,-;
- Bahwa benar keempat orang yaitu Sdr. Suroso, Joko Sungkono, Muhammad Isa dan agus rudiyanto adalah orang yang aktif mengelola gula pasir untuk dikemas kembali dan dijual kembali, dan saksi juga mendapat perintah untuk mengangkut gula yang sudah dikemas 1 kg an ke toko yang sudah ditentukan oleh mereka;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setahu saksi sampai saat ini gula tersebut belum dibayar sehingga menjadi perkara saat ini;

Atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh terdakwa.

6. Saksi **MUHAMMAD ANSORI bin RUKANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara para terdakwa telah membeli gula pasir dari saksi Endang winarsih dan Karsih tetapi tidak dibayar sama sekali sampai sekarang;
- Bahwa benar awal mulanya saksi dimintai pendapat oleh Muhammad Isa dan Joko Sungkono untuk mendirikan usaha, lalu saksi menyarankan agar membuat usaha dibidang perdagangan dengan membeli terlebih dahulu lalu meminta waktu pembayaran secara tempo atau dibayar setelah mendapat hasil dari uang penjualan;
- Bahwa benar kemudian usaha tersebut berjalan dengan membeli bahan sembako dari orang-orang termasuk membeli gula dari saksi Endang Winarsih dan saksi Karsih lalu dijual kembali, akan tetapi saksi tidak tahu mengapa pembelian gula dari saksi Endang Winarsih dan saksi karsih tidak dbayar sama sekali sampai sekarang;
- Bahwa benar kejadiannya adalah pada tahun 2018;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi gula dari saksi endang winarsih dan saksi Karsih sudah dijual kembali ke toko-toko dan sudah menerima pembayarannya dari toko-toko tersebut tetapi saksi tidak tahu mengapa tidak dibayarkan kembali ke saksi endang winarsih dan saksi Karsih;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi gula dari saksi Endang winarsih adalah sebanyak 40 ton dan dari saksi Karsih sebanyak 39 ton;
- Bahwa benar saksi waktu itu hanya sebatas dimintai saran untuk mendirikan CV, lalu saat itu saksi juga menyarankan bahwa Muhammad Isa yang menjadi Komisarisnya sedangkan Joko sungkono yang menjadi Direkturnya, dan akhirnya disepakati seperti yang saksi sarankan tersebut, mereka mendirikan CV dan mendaftarkannya dengan susunan pengurus yang seperti saksi sarankan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang memegang uang penjualan barang CV Karya Niaga Group, tetapi biasanya yang menerima uang penjualan adalah sdr. Suroso dan Muhammad Isa, dan saksi mengethauinya karena istri saksi yang bernama Dewi juga ikut menjualkan gula dari CV Karya Niaga Group;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi bahwa setelah kasus ini dilaporkan ke Kepolisian, saksi pernah didatangi oleh Sdr. Suroso bersama dengan seseorang bernama FUAD yang mengaku saudara dari Sdr. Suroso dan mengatakan akan menyelesaikan perkara Sdr. Suroso, lalu saksi meminta agar kasus para terdakwa lainnya yaitu Joko Sungkono, Muhammad Isa dan Agus Rudiyanto serta Sdr. Suroso juga diselesaikan. Dan saat itu Fuad meminta uang sebanyak Rp 120.000.000,- untuk menyelesaikan kasus tersebut, karena yang sebesar Rp 90.000.000,- untuk diberikan kepada 2 korban, dan sisanya untuk hal-hal lain apabila diperlukan. Dan belum diberikan lain hari Fuad meminta uang Rp 140 juta untuk menyelesaikan kasus tersebut, yaitu yang Rp 100 juta untuk dua orang korban dan yang Rp 40 juta untuk memberikan persenan ke orang-orang yang terlibat, dan Fuad meminta agar uang Rp 140 juta tersebut ditanggung 4 orang yaitu Sdr. Suroso, Muhammad Isa, Joko Sungkono dan Agus Rudiyanto. Dan kemudian keempat terdakwa tersebut menyetujui saran dari Fuad tersebut, akan tetapi karena saksi mengetahui keadaan keuangan keempat orang tersebut maka saksi mau untuk memberikan uang talangan terlebih dahulu kepada Fuad;
 - Bahwa benar akhirnya saksi telah memberikan uang sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepada Fuad secara mengangsur, yaitu yang pertama pada 23 Januari 2022 sebesar Rp 30.000.000,-, yang kedua pada 28 Januari 2022 sebesar Rp 5.000.000,-, yang ketiga pada 2 Februari 2022 sebesar Rp 5.000.000,-, yang keempat pada 4 Februari 2022 sebesar Rp 25.000.000,- dan yang kelima pada 14 Februari 2022 sebesar Rp 40.000.000,-;
 - Bahwa benar saksi tidak tahu apa pekerjaan dari Fuad, tetapi dilingkungan rumahnya terkenal sebagai Pengacara, tetapi ternyata Fuad adalah anggota LSM tetapi tidak tahu LSM apa;
 - Bahwa benar ternyata uang yang diterima Fuad tersebut tidak dipergunakan untuk menyelesaikan kasus 4 orang tersebut, dan saksi sudah menagih ke Fuad berkali-kali tetapi selalu dijawab minta waktu dan sampai saat ini belum dibayarkan;
- Atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh Para Terdakwa;
7. SAKSI **DEWI SRIAJI BINTI MARIYUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi ikut menjadi salah satu orang yang menjualkan gula dari CV Karya Niaga Group, dengan cara saksi menawarkan ke toko-

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko, lalu jika ada yang pesan saksi orderkan ke CV karya niaga group dan gula dikirim oleh CV, dan saksi tinggal meminta pembayaran gula dari toko-toko yang membeli tersebut;

- Bahwa benar semua uang hasil penjualan gula sudah saksi serahkan ke CV Karya Niaga Group dan yang menerima kalau tidak Sdr. Suroso ya terdakwa Muhammad Isa;
- Bahwa benar semua toko tempat saksi menjual gula pasir dari CV karya Niaga Group tersebut sudah membayar semua dan sudah saksi setor ke CV Karya Niaga Group;
- Bahwa benar para pengurus CV karya Niaga Group setahu saksi adalah sdr. Suroso, dan para terdakwa bertiga, tetapi saksi tidak tahu jabatan mereka masing-masing;
- Bahwa benar setelah diperiksa oleh pihak Kepolisian saksi baru mengetahui ternyata mereka berempat (Suroso, para terdakwa yaitu Muhammad Isa, Joko Sungkono, dan Agus Rudiyanto) tidak membayar pembelian gula dari para pedagang sehingga dilaporkan ke kepolisian, dan saksi tidak mengetahui mengapa mereka tidak mau membayar gula dari saksi endang winarsih dan saksi Karsih;
- Bahwa benar saksi menerima gula dari sdr. Suroso dan kemudian membayar penjualan gula ke sdr. Suroso atau ke Muhammad Isa;

Atas keterangan saksi telah dibenarkan para Terdakwa;

8. **SAKSI DANESWARA**, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah karyawan di PG Trangkil/ PT KEBON AGUNG, dan pada tahun 2018 di PG Trangkil ada petani tebu yang bernama Sulistyaningsih yang memasok tebu ke PG Trangkil dan berhak memperoleh gula bagi hasil dengan pabrik;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengapa gula atas nama petani Sulistyaningsih tersebut sekarang menjadi permasalahan dan disidangkan;

Atas keterangan saksi telah dibenarkan para terdakwa;

9. **SAKSI RATRI WIJAYANTO, S.STP, M.SI**, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dulu pernah bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pati;
- Bahwa benar berdasarkan data yang ada di DPMPTSP Kabupaten Pati, tercatat CV Karya Niaga Group memiliki SIUP Nomor: 510.41/415/11-

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/PK/IX/2017 tanggal 04 september 2017, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) nomor: 11.05.3.47/02003, tanggal 5 September 2017 dan CV Karya Niaga Group bergerak dibidang perdagangan bahan bangunan kontruksi, jual beli mobil dan motor;

- Bahwa benar yang mengajukan perijinan adalah Joko Sungkono selaku direktur CV Karya Niaga Group;
- Bahwa sesuai bidang kerjanya, CV Karya Niaga Group tidak diperbolehkan untuk bergerak dibidang pembelian gula, karena bidang usahanya tidak ada dalam bidang usaha jual beli sembako.

Atas keterangan saksi telah dibenarkan para terdakwa;

10. Saksi **SUROSO BIN MUSTAM** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah membeli gula dari Saksi endang dan Karsih yang belum dibayar sama sekali sejak 2018;
- Bahwa saksi membeli gula dari Endang dan Karsih tersebut selaku karyawan dari CV karya Niaga Group dibagian pengadaan barang dagangan;
- Bahwa saksi selaku bagian pengadaan maka saksi yang mencari orang yang mempunyai barang dagangan kemudian saksi yang menawarnya untuk membeli;
- Bahwa saksi sudah 4 kali membeli gula dari Saksi endang winarsih, awalnya pembelian yang pertama sampai dengan yang ketiga sedikit-sedikit dan sudah dibayar semua, sedangkan untuk pembelian gula pasir yang keempat belum dibayar sama sekali;
- Bahwa pada saat pembelian gula pasir dari saksi endang winarsih yang keempat sekitar bulan Juni 2018 sebanyak 4 ton, dengan cara setelah mendapat tugas dari hasil kesepakatan bersama dengan Muhammad Isa, Agus Rudiyanto dan Joko Sungkono untuk mencari gula pasir terdakwa Suroso mendatangi saksi Endang Winarsih untuk mengajak kerjasama dagang gula pasir dengan pembayaran tempo 1 minggu karena gula akan dikemas terlebih dahulu menjadi kemasan 1Kg-an, dan awalnya saksi akan membeli sebanyak 2 ton, dan saat itu saksi mengatakan bahwa saksi sudah kenal baik dengan mertua Endang Winarsih, dan gula tersebut juga akan dijual di bazaar di Stadion Joyo Kusumo. Waktu itu suami saksi Endang Winarsih yang bernama Udi menawarkan untuk sekalian sebanyak 4 ton. Sehingga kemudian saksi membeli sebanyak 4

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ton gula pasir dari saksi Endang Winarsih, dan saksi mengambil gula pasir milik endang winarsih tersebut dari Pabrik Gula Paksi dengan sopir truk Suparjo untuk kemudian dibawa ke gudang CV Karya Niaga Group;
- Bahwa waktu itu sopir Suparjo membawa gula pasir milik Endang winarsih dari Pabrik Gula Pakis sebanyak 8,5 ton kemudian yang 4 ton diturunkan di gudang CV Karya Niaga Group sedangkan yang 4,5 ton dibawa kerumah saksi Endang Winarsih;
 - Bahwa gula dari Saksi endang winarsih yang sudah ada di gudang CV Karya Niaga Group kemudian dikemas menjadi kemasan 1kg-an oleh terdakwa bersama dnegan Muhammad Isa, Joko Sungkono dan Agus Rudiyanto;
 - Bahwa gula pasir dari Saksi Endang Winarsih tersebut sudah habis dijual ke toko kelontong oleh saksi dan Muhammad Isa, Joko Sungkono dan Agus Rudiyanto dan sudah mendapat uang penjualan;
 - Bahwa sudah tidak ada tunggakan dari toko para pembeli gula;
 - Bahwa uang hasil penjualan gula disimpan oleh Saksi Muhammad Isa;
 - Bahwa saksi mengetahui pembelian gula dari Saksi Endang Winarsih belum dibayar sama sekali walaupun gulanya sudah terjual semua dan sudah mendapat uang pembayaran dari toko;
 - Bahwa yang ikut menjual gula ke toko – toko selain saksi adalah saksi Dewi, dan saksi Dewi juga sudah menyetorkan uang ke CV melalui saya maupun langsung ke Muhammad Isa;
 - Bahwa saat Dewi titip uang hasil penjualan gula ke CV melalui saksi tidak mengetahui isinya karena dimasukkan dalam amplop tertutup dan langsung saksi serahkan ke Muhammad Isa;
 - Bahwa selain membeli gula ke endang Winarsih, saksi juga membeli gula dari Bu Karsih yaitu dengan cara menantu Bu Karsih yang bernama Surono menawarkan gula bu Karsih untuk dibeli, lalu gula diserahkan ke gudang CV Karya Niaga Group sebanyak 39 ton, dan sampai sekarang tidak dibayar sama sekali;
 - Bahwa saksi juga mengatakan ke Bu Karsih bahwa akan memberikan uang bagi hasil sebesar 2,5 % dengan tempo pembayaran 1 bulan, sehingga akhirnya Bu Karsih mau menjual gulanya ke saksi;
 - Bahwa gula dari Bu Karsih juga sudah dijual semua ke toko, dan sudah mendapat uang hasil penjualan gula dari toko dan sudah diserahkan ke Muhamad Isa;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua uang hasil penjualan gula dari Toko sudah diterima oleh Muhammad Isa, sebanyak kurang lebih Rp 80 juta dikelola oleh Muhammad Isa semua, dan waktu itu ada yang diputar kembali untuk membeli gula, ada yang dibagi berempat termasuk untuk saksi, dan ada yang untuk operasional kantor;
- Bahwa saksi sudah menerima bagian pembagian hasil penjualan gula dari Endang dan Karsih sebanyak 1.500.000,- dan untuk yang lainnya kurang lebih juga rata-rata Rp 1.500.000,- an;
- Bahwa saksi juga pernah bon pinjam uang ke CV sebesar rp 1.000.000,- dan belum dikembalikan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Muhammad Isa, Joko Sungkono dan Agus rudiyanto juga pernah meminjam / bon uang ke CV tetapi saksi tidak tahu jumlah pinjamannya;
- Bahwa pada awal bergabung ke CV karya Niaga Group saksi menyerahkan modal usaha sebesar rp 40 juta, dan masuk ke CV karena diajak oleh Agus dan saat itu belum mempunyai kantor tetapi sudah ada CV nya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah usaha gula yang diperoleh dari Endang Winarsih dan Karsih tersebut untung atau rugi karena tidak mendapat laporan dari Muhammad Isa, akan tetapi saat saksi menjual kembali harga gula tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian dari Endang Winarsih maupun dari karsih;
- Bahwa saksi tidak tahu secara persis berapa jumlah uang yang sudah terkumpul dari hasil penjualan gula karena yang mengelola adalah Muhammad Isa, dan tidak dijelaskan berapa yang sudah terkumpul;
- Bahwa sebelum membeli gula dari Endang Winarsih, berempat yaitu saksi, Muhammad Isa, Joko Sungkono dan Agus Rudiyanto berembug untuk membeli gula dari Endang Winarsih dengan meminta pembayaran secara tempo, karena waktu itu modal CV Karya Niaga Group tidak ada untuk membeli barang dagangan gula, lalu saksi yang diberi tugas untuk menemui Skasi Endang Winarsih dan akhirnya saksi endang winarsih mau menjual gulanya ke saksi, lalu oleh saksi bersama Suparjo sopir gula sudah dibawa ke CV Karya Niaga Group dan sudah dijual kembali ke toko-toko;
- Bahwa harga jual gula ke toko lebih tinggi daripada harga beli gula dari Endang Winarsih dan Karsih;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko yang membeli gula dari CV karya Niaga group sudah membayar uang pembelian dari CV Karya Niaga Group, dan uang sudah diterima oleh Muhammad Isa;
- Bahwa saksi masih mau mengembalikan kerugian yang dialami oleh Endang Winarsih dan Karsih tetapi dengan menyicil;

Atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I JOKO SUNKONO Alias NOYEK Bin SAELAN:

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan adanya perkara pembelian gula yang tidak dibayar lunas yang dilakukan oleh Sdr. Suroso bin Mustam bersama dengan para terdakwa Joko Sungkono, saksi Muhammad Isa dan saksi Agus Rudiyanto;
- Bahwa benar kejadian pembelian gula tersebut pada tahun 2018 dan gula tersebut dibeli dari Saksi Endang Winarsih dan Saksi Karsih;
- Bahwa benar awal mula kejadiannya adalah Sdr. Suroso bersama dengan terdakwa Joko Sungkono, terdakwa Muhammad Isa dan terdakwa Agus Rudiyanto sepakat akan membeli gula dari petani tebu dan akhirnya membeli gula dari Saksi Endang Winarsih dengan cara membeli gula dengan meminta pembayaran setelah waktu 1 minggu setelah gula berhasil dijual karena mereka sudah tidak mempunyai modal untuk membeli gula, lalu yang menemui saksi Endang Winarsih adalah Sdr. Suroso bin Mustam.
- Bahwa benar akhirnya dari Saksi Endang Winarsih dibeli gula sebanyak 40 ton dengan harga kurang lebih Rp 40.000.000,-;
- Bahwa benar gula dari saksi Endang diambil oleh sdr. Suroso dan saksi Suparjo dan disimpan digudang CV Karya Niaga Group yang berada diruko Desa Kajar, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati untuk kemudian dikemas menjadi ukuran 1 kg an lalu dijual ke toko-toko kelontong;
- Bahwa benar semua gula dari saksi endang winarsih sudah berhasil dijual dan sudah mendapat pembayaran dari toko kelontong;
- Bahwa benar uang hasil penjualan gula dipegang dan dikelola oleh terdakwa Muhammad Isa;
- Bahwa benar setelah mendapat uang penjualan gula tidak dibayarkan ke saksi endang winarsih;
- Bahwa benar selain membeli gula dari saksi endang, sdr. Suroso bersama terdakwa Joko Sungkono, terdakwa Muhammad Isa dan terdakwa Agus rudiyanto juga membeli gula dari karsih sebanyak 39 ton dengan harga

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih Rp 39 juta, yang dibeli dengan cara gula diantar oleh almarhum Surono ke gudang CV Karya Niaga Group dan kemudian gula dari Bu Karsih tersebut juga dikemas menjadi kemasan 1 kg an dan dijual di toko-toko;

- Bahwa benar semua gula dari Bu Karsih sudah berhasil dijual ke toko kelontong dan sudah mendapat pembayaran, akan tetapi uang hasil penjualan gula pasir tidak dibayarkan kembali ke Bu Karsih;
- Bahwa benar uang hasil penjualan gula dari bu Karsih juga dikelola oleh terdakwa Muhammad Isa;
- Bahwa benar awalnya CV Karya Niaga Group mempunyai modal sebesar Rp 10.000.000,- an pada awal pendiriannya dan digunakan untuk mengurus perijinannya, sedangkan untuk modal belanja barang dagangan CV Karya Niaga Group tidak mempunyai modal;
- Bahwa benar pembagian tugas di CV Karya Niaga Group adalah Terdakwa Suroso bertugas untuk mencari barang dagangan, terdakwa Muhammad Isa bertugas mengelola keuangannya, terdakwa Agus Rudiyanto mengurus pencatatan administrasi perusahaan dan terdakwa Joko Sungkono bertugas untuk membantu-bantu pelaksanaan kegiatan CV;
- Bahwa benar uang hasil penjualan gula dari bu Endang dan bu Karsih tidak dibayarkan ke saksi Endang dan Karsih tetapi diputar kembali untuk membeli barang dagangan, dan selain itu juga dibagi berempat kurang lebih masing-masing mendapat Rp 500.000,-;
- Bahwa benar untuk pembelian gula ke Bu Karsih awalnya ditawarkan oleh almarhum Surono lalu terdakwa bersama sdr. Suroso, terdakwa Muhammad Isa dan terdakwa Agus Rudiyanto sepakat akan memberikan keuntungan pembelian gula sebesar 2,5% dengan meminta waktu pembayaran satu bulan setelah gula diserahkan. Lalu sdr. Suroso menemui saksi Karsih dan mengatakan akan membeli gula bu Karsih dan akan memberikan keuntungan 2,5% kepada Bu Karsih. Akan tetapi setelah gula dibawa ke CV Karya Niaga Group dan berhasil dijual kembali serta sudah menerima uang pembayaran dari toko, tidak digunakan untuk membayar pembelian gula dari Bu Karsih dan juga tidak diberikan uang jasa 2,5% tersebut;
- Bahwa benar untuk ke Bu Endang dulu sudah pernah membeli gula sampai 3 kali sebelumnya dan sudah dibayarkan ke Bu endang, dan yang membayarkan adalah sdr. Suroso yang diberi oleh terdakwa Muhammad Isa.
- Bahwa benar kuitansi pembayaran gula ke Bu Endang yang ditunjukkan penasehat hukum adalah pembayaran gula yang pertama sampai dengan yang ketiga;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk pembelian gula dari Bu Endang yang keempat kalinya sebanyak 40 ton belum dibayar sama sekali sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar untuk pembelian gula dari Bu Karsih sebanyak 39 ton belum dibayar sama sekali;
- Bahwa uang yang sudah terkumpul dari hasil penjualan gula pasir disimpan oleh terdakwa Muhammad Isa, dan saksi tidak tahu mengapa tidak digunakan untuk membayar pembelian gula dari Endang Winarsih dan Karsih, karena yang lebih tahu adalah terdakwa Muhammad Isa;
- Bahwa pada saat pendirian CV adalah terdakwa Muhammad Isa, terdakwa Joko Sungkono dan Ansori yang berembung untuk mendirikan CV, tetapi yang jadi pengurus adalah Muhammad Isa dan terdakwa Joko Sungkono, dan saat pengelolaan CV tersebut Muhammad Ansori juga ikut terlibat;

Terdakwa II MUHAMMAD ISA Bin RUKANI:

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara pembelian gula tetapi tidak dibayar yang dilakukan Sdr. Suroso bersama dengan terdakwa Muhammad Isa, terdakwa Joko Sungkono dan terdakwa Agus Rudiyanto;
- Bahwa benar gula tersebut dibeli dari saksi Endang Winarsih sebanyak 40 ton dengan harga Rp 40.000.000,- pada pertengahan tahun 2018 dan dari Karsih sebanyak 39 ton dengan harga Rp 39.000.00,- pada akhir tahun 2018;
- Bahwa benar sampai sekarang pembelian gula tersebut tidak dibayar sama sekali;
- Bahwa benar awalnya disepakati antara saksi Suroso, terdakwa Muhammad Isa, terdakwa Joko Sungkono dan terdakwa Agus Rudiyanto akan membeli gula dari petani tebu dan akan meminta waktu penundaan pembayaran 1 minggu karena mereka tidak mempunyai modal untuk membeli gula, dan disepakati saksi Suroso yang akan menemui petani tebu yang akan dibeli gulanya. Lalu setelah saksi Suroso berhasil membeli gula dari Skasi Endang Winarsih lalu gula dibawa ke gudang CV Karya Niaga Group untuk dikemas menjadi ukuran 1kg an. Setelah gula selesai dikemas lalu dijual ke toko kelontong, dan uang hasil penjualan gula tersebut dikelola oleh terdakwa Muhammad Isa;
- Bahwa benar uang hasil penjual gula tersebut terdakwa pergunakan untuk belanja gula kembali dan sebagian dibagi ke saksi Suroso, terdakwa Muhammad Isa, terdakwa Joko Sungkono dan terdakwa Agus Rudiyanto karena ada kebutuhan pribadi masing-masing dan tidak dibayarkan ke Bu Endang;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjual gula ke toko kelontong dan yang menagih serta menerima uang pembayaran dari toko adalah semua anggota CV Karya Niaga Group yaitu saksi Suroso, terdakwa Muhammad Isa, terdakwa Joko Sungkono dan terdakwa Agus Rudiyanto;
- Bahwa benar terdakwa pernah menerima uang Rp 40.000.000,- untuk investasi dari saksi Suroso pada saat terdakwa bergabung ke CV karya Niaga Group, hal tersebut terjadi sebelum pembelian gula dari Bu Endang Winarsih dan Bu Karsih, dan uang tersebut sudah digunakan untuk modal usaha dan sudah habis digunakan untuk operasional kantor dan kebutuhan kantor;
- Bahwa benar tagihan penjualan gula dari toko kelontong sudah ditagih dan sudah dibayar semua, dan uang sudah saksi terima, tetapi belum digunakan untuk membayar gula ke bu endang dan bu karsih karena sebagian ada yang digunakan untuk dibon pinjam oleh masing-masing anggota CV Karya Niaga Group dan juga pembagian keuntungan ke masing-masing anggota;
- Bahwa benar setelah lama tidak dibayar, suami Bu Endang yaitu saksi Udi pernah datang ke kantor CV Karya Niaga group untuk menagih pembayaran gulanya, dan waktu itu saksi akan membayar sebesar Rp 3.000.000,- tetapi saksi Udi tidak mau menerimanya;
- Bahwa benar untuk kuitansi yang ditunjukkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berupa 3 kuitansi pembayaran gula ke Bu Endang adalah pembayaran gula sebelum yang senilai Rp 40.000.000,- tersebut, sedangkan untuk pembelian gula senilai Rp 40.000.000,- sama sekali belum dibayar;

Terdakwa III AGUS RUDIYANTO Bin SUKAR:

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara pembelian gula yang tidak dibayar;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan saksi Suroso bersama dengan terdakwa Agus Rudiyanto, terdakwa Muhammad Isa dan terdakwa Joko Sungkono pada tahun 2018;
- Bahwa benar gula tersebut dibeli dari Saksi Endang winarsih dan Karsih;
- Bahwa benar cara membeli gula tersebut diawali dengan terdakwa bersama dengan saksi Suroso, terdakwa Muhammad Isa dan terdakwa Agus Rudiyanto yang tergabung dalam CV Karya Niaga Group akan membeli gula akan tetapi tidak mempunyai uang untuk membeli gula sehingga disepakati akan membeli gula dengan meminta waktu pembayaran kemudian, lalu saksi Suroso yang mendatangi saksi Endang Winarsih untuk membeli gulanya dengan meminta waktu penundaan pembayaran 1 minggu, dan setelah gula

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



diserahkan oleh saksi Endang Winarsih dibawa ke gudang CV karya Niaga Group yang berada di Ruko Kajar, Trangkil Pati untuk kemudian dikemas bersama-sama. Setelah gula selesai dikemas menjadi kemasan 1 Kg an lalu dijual ke toko-toko secara bersama-sama, dan uang hasil penjualan diserahkan ke terdakwa Muhammad Isa untuk dikelola terdakwa Muhammad Isa.

- Bahwa benar gula yang dibeli dari saksi Endang Winarsih pada pertengahan tahun 2018 tersebut sebanyak 40 ton dan sudah berhasil dijual semua serta sudah mendapat uang hasil penjualan;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui walaupun uang hasil penjualan kembali gula yang dibeli dari saksi Endang Winarsih sudah memperoleh uang penjualan tetapi tidak digunakan untuk membayar ke saksi Endang Winarsih, dan saksi tidak tahu pasti digunakan untuk apa karena yang mengelola adalah Muhammad Isa, tetapi ada yang digunakan untuk diputar usaha kembali, ada yang dibagi ke anggota CV yaitu ke saksi, ke saksi Suroso, ke terdakwa Joko Sungkono dan ke terdakwa Muhammad Isa, dan ada juga yang dibon oleh saksi dan teman-teman;
- Bahwa benar untuk terdakwa sendiri telah mengajukan bon ke CV sebanyak 3 kali dan belum dikembalikan;
- Bahwa benar terdakwa di CV Karya Niaga Group menjabat sebagai Wakil Direktur, akan tetapi kenyataannya tugas terdakwa adalah untuk menginput data administrasi, mengemas kembali gula-gula, menjual gula ke toko-toko, menerima uang pembayaran dari toko untuk kemudian diserahkan ke terdakwa Muhammad Isa;
- Bahwa benar selain dari saksi endang winarsih, CV karya Niaga Group juga membeli gula dari Karsih pada akhir 2018 sebanyak 39 ton dan juga belum dibayar sama sekali sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar untuk pembelian gula dari saksi Karsih adalah dengan cara menantu Karsih yang bernama Surono menawarkan gula ke CV lalu saksi Suroso juga yang mendatangi Karsih saat akan membeli gula tersebut, dan gula dari karsih juga sudah dijual semua serta sudah mendapat uang hasil penjualannya yang dikelola oleh terdakwa Muhammad Isa;
- Bahwa benar sampai saat ini gula dari Saksi Endang Winarsih sebanyak 40 ton dan karsih sebanyak 39 ton belum dibayar sama sekali;
- Bahwa benar sebelum pembelian yang 40 ton dari saksi endang winarsih ini, saksi Suroso pernah membeli gula dari Endang Winarsih untuk CV Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga Group tetapi sudah dibayar, dan untuk pembelian gula yang 40 ton ini belum dibayar sama sekali;

- Bahwa benar tugas saksi Suroso di CV Karya Niaga Group adalah untuk mencari barang dagangan untuk dijual kembali;
- Bahwa benar barang bukti kuitansi pembayaran yang ditunjukkan Penasehat Hukum adalah kuitansi pembayaran gula sebelum yang pembelian 40 tersebut;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa bahwa uang hasil penjualan gula dikumpulkan oleh terdakwa Muhammad Isa untuk kemudian sebagian dibagi berempat dan terdakwa seluruhnya telah menerima sekitar Rp 1.500.000,-, sebagian diputar kembali untuk usaha, dan terdakwa juga pernah meminjam/bon uang dan belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) YOGI ADI TANTRA MURTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Suroso, karena dulu saksi pernah menjadi karyawan di CV Karya Niaga Group yaitu sebagai marketing dan terdakwa juga sebagai karyawan di CV tersebut, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa benar saksi bekerja di CV Karya Niaga Group pada tahun 2018 s.d 2019;
- Bahwa benar tugas saksi sebagai marketing adalah mencari pelanggan, menjual produk ke pelanggan dari pagi jam 07.00 Wib sampai malam habis Magrib, dengan system penggajian yang besarnya tidak rutin per bulannya yaitu paling tinggi Rp 500.000,- dan pernah Rp 150.000,-/ bulan dari Muhammad Isa.
- Bahwa benar susunan pengurus di CV tersebut sepengetahuan saksi adalah Direktornya Joko Sungkono, Komisaris dijabat oleh Muhammad Isa, Bagian IT oleh Agus Rudiyanto dan terdakwa Suroso dibagikan mencari dagangan gula pasir;
- Bahwa benar sewaktu bekerja di CV karya Niaga Group tersebut, saksi juga mendapat tempat tinggal dari Joko Sungkono;
- Bahwa benar selama bekerja di CV tersebut saksi sering diajak makan dan pergi ke Café oleh Muhammad Isa rata-rata 3 sampai 4 kali seminggu;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi bagian keuangan CV dipegang oleh Muhammad Isa;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah gula yang dibeli dari Bu Endang sudah dibayar atau belum, karena saksi hanya bertugas untuk menjualkan dan menerima uang pembayaran dari toko untuk kemudian diserahkan ke Muhammad Isa, yang waktu itu rata-rata saksi mendapat uang bisa sampai Rp 1.500.000,-/ harinya setiap pulang berjualan;
- Bahwa benar saksi tidak tahu pasti gula yang dijual oleh CV karya Niaga Group diperoleh dari siapa saja;
- Bahwa benar pada saat saksi bekerja di CV karya niaga group tersebut tidak ada toko yang menunggak membayar ke CV karya Niaga Group;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang kerugian yang dialami oleh Endang Winarsih dan Karsih;
- Bahwa benar saksi tidak tahu ada pembahasan antara Terdakwa dengan Muhammad Isa, Joko Sungkono dan Agus Rudiyanto tentang untung atau rugi usaha mereka tersebut;
- Bahwa benar awal mula saksi bekerja di CV tersebut, saksi Muhammad Isa sering meminjam sepeda motor milik saksi, kemudian saksi Muhammad Isa sudah bisa membeli sepeda motor sendiri seharga Rp 6.000.000,-;
- Bahwa benar saksi sering diberi makan juga oleh Joko Sungkono dan Suroso;
- Bahwa benar saksi keluar dari CV Karya Niaga Group karena CV sudah tidak mempunyai gula untuk dijual lagi;
- Bahwa benar saat saksi diajak oleh Muhammad Isa ke Karaoke dengan biaya Rp 300.000,- s/d Rp 400.000,-/ malam tanpa sepengetahuan Terdakwa Suroso, Joko Sungkono dan Agus Rudiyanto karena Muhamad Isa berpesan ke saksi untuk tidak bercerita ke mereka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar kuitansi tertanggal 28 Juni 2018, yang berisi pembelian gula natura PG Pakis musim giling 2018 sebanyak 2.100 Kg a.n. Sukati dengan harga sebesar Rp 19.950.000,- ;
2. 1 (satu) Lembar kuitansi tertanggal 28 Juni 2018, yang berisi pembelian gula natura PG Pakis musim giling 2018 sebanyak 6.400 Kg a.n. SUKADAR SANTOSO dengan harga Rp 60.800.000,- ;
3. 1 (satu) Lembar loading instruction (surat perintah pengeluaran gula) tanggal 29 juni 2018 dengan total keseluruhan gula sebanyak 8.500 Kg atas

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama sopir SUPARJO dengan nomor polisi kendaraan K-1434-TH, yang dikeluarkan oleh PT LAJU PERDANA INDAH/ PG PAKIS ;

4. 1 (satu) Lembar delivery notes tanggal 29 Juni 2018 dengan total bersih gula pasir merk Indosugar sebanyak 8.500 Kg atas nama sopir SUPARJO dengan nomor Polisi kendaraan K -1434-TH, yang dikeluarkan oleh PT LAJU PERDANA INDAH/ PG PAKIS ;
5. 1 (satu) Lembar tally sheet (jumlah tumpukan zak gula diatas bak truk) tanggal 29 Juni 2018 dengan jumlah zak sebanyak 170 zak dengan nomor polisi kendaraan K-1434-TH yang dikeluarkan oleh PT LAJU PERDANA INDAH/ PG PAKIS ;
6. 1 (satu) Lembar Surat jalan nomor : 8550NX18001933, tanggal 29 Juni 2018 atas nama sopir SUPARJO dengan nomor polisi kendaraan K -1434-TH dan jumlah total hasil timbangan gula natura sebanyak 8.500 Kg, yang dikeluarkan oleh PT LAJU PERDANA INDAH/ PG PAKIS;
7. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tertanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. Suroso;
8. 1 (satu) Lembar Surat pernyataan tertanggal 2 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. Suroso;
9. 1 (satu) Lembar nota toko tertanggal 29 Juni 2018, selaku penerima Sdr.Suroso dengan total gula pasir merk Indosugar sebanyak 4.000Kg dengan total pembayaran sebesar RP 39.800.000,- (tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
10. 1 (satu) Lembar slip natura gula pasir dengan nomor Kontak : PK.825/8850510, tanggal 28 Juni 2018 atas nama SUKATI sebanyak 2.100 Kg yang dikeluarkan oleh PT LAJU PERDANA INDAH ;
11. 1 (satu) Lembar slip natura gula pasir dengan nomor kontak :PK.597/8850764, tanggal 28 juni 2018 atas nama SUKADAR SANTOSO sebanyak 6.400Kg yang dikeluarkan oleh PT LAJU PERDANA INDAH ;
12. 1 (satu) Lembar bukti transfer dari nomor rekening bank BRI : 006601000973560 ke nomor rekening Bank BRI : 006601000931306 atas nama PT LAJU PERDANA INDAH pada tanggal 29 Juni 2018 pukul 07.05.56 Wib dengan jumlah transfer sebanyak Rp 2.049.269,- ;
13. 1 (satu) Lembar bukti transfer dari nomor rekening Bank BRI : 006601000973560 ke nomor rekening Bank BRI : 006601000931306 atas nama PT LAJU PERDANA INDAH pada tanggal 29 Juni 2018 pukul 07.06.31 Wib dengan jumlah transfer sebanyak Rp 5.627.148,- ;
14. 1 (satu) Lembar foto copy surat pernyataan tertanggal 01 Mei 2019;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2018 Sdr. Suroso bin Mustam (dijadikan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa 1. Joko Sungkono, terdakwa 2. Muhammad Isa, dan terdakwa 3. Agus Rudiyanto yang tergabung dalam CV Karya Niaga Group yang tidak mempunyai modal untuk usaha jual beli gula berencana membeli gula dari petani tebu dengan meminta jangka waktu pembayaran gula setelah gula dibeli, dan untuk kemudian akan dijual kembali dengan kemasan 1 Kg-an ke toko kelontong;
- Bahwa untuk menjalankan rencananya tersebut, pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 19.00 Wib Sdr. Suroso bin Mustam menemui Saksi Endang Winarsih di rumah saksi Endang Winarsih yang ada di Desa Trangkil, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati yang juga merupakan tetangga Sdr. Suroso bin Mustam dan mengatakan akan membeli gula pasir sebanyak 4.000 Kg dan akan melakukan pembayaran 1 minggu kemudian setelah gula diambil Sdr. Suroso bin Mustam, dan Sdr. Suroso bin Mustam juga mengatakan bahwa :*"mosok karo tonggo dewe ora percoyo, morotuone jenengan yo kenal baik sama saya"* (masak dengan tetangga sendiri tidak percaya, mertua anda juga kenal baik dengan saya). Dan Sdr. Suroso bin Mustam juga mengatakan bahwa gula akan dijual di Bazar serta toko kelontong dikemas 1kg-an, dan nanti 1 minggu kemudian akan dibayar lunas;
- Bahwa kemudian karena perkataan Sdr. Suroso bin Mastam yang akan membeli gula secara baik-baik dan juga merupakan tetangga saksi tersebut akhirnya saksi Endang Winarsih setuju mau menyerahkan gula miliknya kepada Sdr. Suroso bin Mustam dengan harga Rp 9.950,-/ kg sebanyak 4.000Kg gula dengan cara Sdr. Suroso bin Mustam pada hari Jum'at, 29 Juni 2018 pukul 11.00 Wib datang dengan membawa Truk yang dikemudikan oleh saksi Suparjo untuk mengambil slip natura gula yaitu slip untuk mengambil gula di pabrik gula, akan tetapi karena slip natura gula sudah dibawa oleh suami saksi Endang Winarsih yang bernama saksi Udi Hervianto yang menunggu di PG Pakis Baru maka Sdr. Suroso bin Mustam langsung pergi ke Pabrik Gula PG Pakis Baru Pati dan setelah Sdr. Suroso bin Mustam berhasil mengambil gula sebanyak 8.500 KG dari PG Pakis Baru, lalu mengangkutnya dengan menggunakan truk yang dikemudikan saksi Suparjo menuju ke rumah saksi Endang Winarsih untuk menurunkan gula sebanyak 4.500 Kg karena terdakwa Suroso bin Mustam hanya membeli gula sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000 Kg, lalu gula sebanyak 4.000Kg dibawa dari rumah saksi Endang Winarsih dan diturunkan di Gudang CV Karya Niaga Group yang terletak di ruko Kajar Nomor 11 Desa Kajar, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati untuk dikemas ulang dengan kemasan 1Kg-an dan selanjutnya dijual kembali ke toko kelontong oleh pengurus CV Karya Niaga Group yaitu Sdr. Suroso, terdakwa 1.Joko Sungkono, terdakwa 2. Muhammad Isa, dan terdakwa 3. Agus Rudiyanto;

- Bahwa setelah gula pasir dari saksi Endang Winarsih berhasil dijual oleh Terdakwa Joko Sungkono, Terdakwa 2. Muhammad Isa, serta Terdakwa 3. Agus Rudiyanto dan juga Sdr. Suroso, (dilakukan penyidikan terpisah) maka uang penjualan gula dikumpulkan dan dikelola oleh Terdakwa 2. Muhammad Isa untuk dibagi rata bersama serta sebagian untuk membeli gula kembali, dan tidak dipergunakan untuk membayar pembelian gula kepada saksi Endang Winarsih;
- Bahwa satu minggu kemudian ketika saksi Endang Winarsih menagih pembayaran penjualan gula pasir kepada Sdr. Suroso bin Mustam, ia meminta waktu penundaan pembayaran. Lalu pada tanggal 23 Juli 2018 saksi Endang Winarsih kembali menagih pembayaran gula pasir kepada Sdr. Suroso bin Mustam dan Sdr. Suroso bin Mustam kembali meminta waktu penundaan pembayaran dan memberikan surat pernyataan kesanggupan pembayaran pembelian gula paling lambat tanggal 31 Juli 2018, akan tetapi juga tidak dibayar, dan pada tanggal 2 Agustus 2018 Sdr. Suroso bin Mustam kembali meminta waktu penundaan pembayaran sampai dengan 10 Agustus 2018, akan tetapi sampai sekarang juga tidak dilakukan pembayaran sama sekali atas pembelian gula dari Saksi Endang Winarsih tersebut sampai dengan sekarang, karena uang hasil penjualan gula selain dipergunakan untuk membeli gula kembali juga telah dipergunakan untuk dibagi bersama antara Sdr. Suroso bin Mustam dan Terdakwa Joko Sungkono, Terdakwa Muhammad Isa, dan Terdakwa Agus Rudiyanto;
- Bahwa selain membeli gula pasir dari saksi Endang Winarsih, Sdr. Suroso bin Mustam bersama-sama terdakwa 2. Muhammad Isa, Terdakwa 1. Joko Sungkono serta Terdakwa 3. Agus Rudiyanto pada bulan Desember 2018 juga melakukan pembelian gula pasir dari saksi Karsih Binti Sarwi dengan cara setelah mendapat pemberitahuan dari Surono (almarhum) kepada mereka bahwa mertuanya yaitu saksi Karsih mempunyai gula pasir (dalam bentuk natura) yang ada di PG Trangkil, lalu disepakati bahwa Terdakwa 1.Joko Sungkono bersama dengan Suroso bin Mustam yang mendatangi

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pti



saksi Karsih dan mengatakan akan membeli gula pasir yang dalam bentuk natura yaitu jatah bagi hasil gula dari Pabrik Gula ke petani tebu yang ada di PG Trangkil dan akan dibayar satu bulan kemudian dan nantinya akan diberikan tambahan hasil sebesar 2,5% , dan karena perkataan Terdakwa 1.Joko Sungkono dan Sdr. Suroso bin Mustam tersebut maka saksi Karsih akhirnya mau menjual gula pasimya sebanyak 3.900 Kg dengan harga Rp 9.500,-/ kg kepada Terdakwa 1.Joko Sungkono dan S dr.Suroso bin Mustam. Akan tetapi setelah gula pasir milik saksi Karsih diterima digudang CV Karya Niaga Group dan berhasil dijual kembali ke toko – toko kelontong oleh Terdakwa 1. Joko Sungkono, terdakwa 2. Muhammad Isa, Terdakwa 3. Agus Rudiyanto bersama Sdr. Suroso Bin Mustam, uang hasil penjualan dikumpulkan di Terdakwa 2. Muhammad Isa dan keuntungan penjualannya dipergunakan untuk dibagi antara terdakwa 1. Joko Sungkono, terdakwa 2. Muhammad Isa , Terdakwa 3 . Agus Rudiyanto serta Sdr.Suroso bin Mustam, dan tidak dipergunakan untuk membayar uang pembelian gula pasir ke saksi Karsih;

- Bahwa sebelumnya mereka Sdr. Suroso bin Mustam, terdakwa Muhammad Isa, terdakwa Joko Sungkono dan terdakwa Agus Rudiyanto membeli gula dari saksi Endang Winarsih dan Saksi Karsih telah berembug terlebih dahulu untuk mencari keuntungan dengan cara membeli gula tanpa mengeluarkan modal untuk membeli gula dari saksi Endang Winarsih dan saksi Karsih dan setelah mendapat keuntungan akan dibagi bersama;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhammad Isa, joko Sungkono, dan Agus Rudiyanto bersama dengan Suroso bin Mustam tersebut menyebabkan saksi Endang winarsih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 39.800.000,- dan saksi Karsih mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 40.000.000,-;
- Bahwa para saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 379 huruf a Kitab Undang-



Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaannya untuk membeli barang-barang dengan maksud untuk tanpa membayar lunas harganya, menguasai barang-barang tersebut baik bagi dirinya maupun orang lain;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Para Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa I JOKO SUNKONO Alias NOYEK Bin SAELAN, Terdakwa II MUHAMMAD ISA Bin RUKANI dan Terdakwa III AGUS RUDIYANTO Bin SUKAR sehingga sudah benar bahwa Terdakwanya adalah JOKO SUNKONO Alias NOYEK Bin SAELAN, MUHAMMAD ISA Bin RUKANI dan AGUS RUDIYANTO Bin SUKAR;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Tentang unsur Menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaannya untuk membeli barang-barang dengan maksud untuk tanpa membayar lunas harganya, menguasai barang-barang tersebut baik bagi dirinya maupun orang lain

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari pasal ini telah terpenuhi maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai kebiasaan adalah perbuatannya sedikit-dikitnya terdiri dari 2 (dua) perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tahun 2018 Sdr. Suroso bin Mustam (dijadikan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa 1.Joko Sungkono, terdakwa 2. Muhammad Isa, dan terdakwa 3. Agus Rudiyanto yang tergabung dalam CV Karya Niaga Group yang tidak mempunyai modal untuk usaha jual beli gula berencana membeli gula dari petani tebu dengan meminta jangka waktu pembayaran gula setelah gula dibeli, dan untuk kemudian akan dijual kembali dengan kemasan 1 Kg-an ke toko kelontong;
- Bahwa untuk menjalankan rencananya tersebut, pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 19.00 Wib Sdr. Suroso bin Mustam menemui Saksi Endang Winarsih di rumah saksi Endang Winarsih yang ada di Desa Trangkil, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati yang juga merupakan tetangga Sdr. Suroso bin Mustam dan mengatakan akan membeli gula pasir sebanyak 4.000 Kg dan akan melakukan pembayaran 1 minggu kemudian setelah gula diambil Sdr. Suroso bin Mustam, dan Sdr. Suroso bin Mustam juga mengatakan bahwa : "mosok karo tonggo dewe ora percoyo, morotuone jenengan yo kenal baik sama saya" (masak dengan tetangga sendiri tidak percaya, mertua anda juga kenal baik dengan saya). Dan Sdr. Suroso bin Mustam juga mengatakan bahwa gula akan dijual di Bazar serta toko kelontong dikemasi 1kg-an, dan nanti 1 minggu kemudian akan dibayar lunas;
- Bahwa kemudian karena perkataan Sdr. Suroso bin Mastam yang akan membeli gula secara baik-baik dan juga merupakan tetangga saksi tersebut akhirnya saksi Endang Winarsih setuju mau menyerahkan gula miliknya kepada Sdr. Suroso bin Mustam dengan harga Rp 9.950,-/ kg sebanyak 4.000Kg gula dengan cara Sdr. Suroso bin Mustam pada hari Jum'at, 29 Juni 2018 pukul 11.00 Wib datang dengan membawa Truk yang dikemudikan oleh saksi Suparjo untuk mengambil slip natura gula yaitu slip untuk mengambil gula di pabrik gula, akan tetapi karena slip natura gula sudah dibawa oleh suami saksi Endang Winarsih yang bernama saksi Udi Hervianto yang menunggu di PG Pakis Baru maka Sdr. Suroso bin Mustam langsung pergi ke Pabrik Gula PG Pakis Baru Pati dan setelah Sdr. Suroso bin Mustam berhasil mengambil gula sebanyak 8.500 KG dari PG Pakis Baru, lalu mengangkutnya dengan menggunakan truk yang dikemudikan saksi Suparjo menuju ke rumah saksi Endang Winarsih untuk menurunkan gula sebanyak 4.500 Kg karena terdakwa Suroso bin Mustam hanya membeli gula sebanyak 4.000 Kg, lalu gula sebanyak 4.000Kg dibawa dari rumah saksi Endang Winarsih dan diturunkan di Gudang CV Karya Niaga

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group yang terletak di ruko Kajar Nomor 11 Desa Kajar, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati untuk dikemas ulang dengan kemasan 1Kg-an dan selanjutnya dijual kembali ke toko kelontong oleh pengurus CV Karya Niaga Group yaitu Sdr. Suroso, terdakwa 1.Joko Sungkono, terdakwa 2. Muhammad Isa, dan terdakwa 3. Agus Rudiyanto;

- Bahwa setelah gula pasir dari saksi Endang Winarsih berhasil dijual oleh Terdakwa Joko Sungkono, Terdakwa 2. Muhammad Isa, serta Terdakwa 3. Agus Rudiyanto dan juga Sdr. Suroso, (dilakukan penyidikan terpisah) maka uang penjualan gula dikumpulkan dan dikelola oleh Terdakwa 2. Muhammad Isa untuk dibagi rata bersama serta sebagian untuk membeli gula kembali, dan tidak dipergunakan untuk membayar pembelian gula kepada saksi Endang Winarsih;
- Bahwa satu minggu kemudian ketika saksi Endang Winarsih menagih pembayaran penjualan gula pasir kepada Sdr. Suroso bin Mustam, ia meminta waktu penundaan pembayaran. Lalu pada tanggal 23 Juli 2018 saksi Endang Winarsih kembali menagih pembayaran gula pasir kepada Sdr. Suroso bin Mustam dan Sdr. Suroso bin Mustam kembali meminta waktu penundaan pembayaran dan memberikan surat pernyataan kesanggupan pembayaran pembelian gula paling lambat tanggal 31 Juli 2018, akan tetapi juga tidak dibayar, dan pada tanggal 2 Agustus 2018 Sdr. Suroso bin Mustam kembali meminta waktu penundaan pembayaran sampai dengan 10 Agustus 2018, akan tetapi sampai sekarang juga tidak dilakukan pembayaran sama sekali atas pembelian gula dari Saksi Endang Winarsih tersebut sampai dengan sekarang, karena uang hasil penjualan gula selain dipergunakan untuk membeli gula kembali juga telah dipergunakan untuk dibagi bersama antara Sdr. Suroso bin Mustam dan Terdakwa Joko Sungkono, Terdakwa Muhammad Isa, dan Terdakwa Agus Rudiyanto;
- Bahwa selain membeli gula pasir dari saksi Endang Winarsih, Sdr. Suroso bin Mustam bersama-sama terdakwa 2. Muhammad Isa, Terdakwa 1. Joko Sungkono serta Terdakwa 3. Agus Rudiyanto pada bulan Desember 2018 juga melakukan pembelian gula pasir dari saksi Karsih Binti Sarwi dengan cara setelah mendapat pemberitahuan dari Surono (almarhum) kepada mereka bahwa mertuanya yaitu saksi Karsih mempunyai gula pasir (dalam bentuk natura) yang ada di PG Trangkil, lalu disepakati bahwa Terdakwa 1.Joko Sungkono bersama dengan Suroso bin Mustam yang mendatangi saksi Karsih dan mengatakan akan membeli gula pasir yang dalam bentuk

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pti



natura yaitu jatah bagi hasil gula dari Pabrik Gula ke petani tebu yang ada di PG Trangkil dan akan dibayar satu bulan kemudian dan nantinya akan diberikan tambahan hasil sebesar 2,5% , dan karena perkataan Terdakwa 1.Joko Sungkono dan Sdr. Suroso bin Mustam tersebut maka saksi Karsih akhirnya mau menjual gula pasirnya sebanyak 3.900 Kg dengan harga Rp 9.500,-/ kg kepada Terdakwa 1.Joko Sungkono dan S dr.Suroso bin Mustam. Akan tetapi setelah gula pasir milik saksi Karsih diterima digudang CV Karya Niaga Group dan berhasil dijual kembali ke toko – toko kelontong oleh Terdakwa 1. Joko Sungkono, terdakwa 2. Muhammad Isa, Terdakwa 3. Agus Rudiyanto bersama Sdr. Suroso Bin Mustam, uang hasil penjualan dikumpulkan di Terdakwa 2. Muhammad Isa dan keuntungan penjualannya dipergunakan untuk dibagi antara terdakwa 1. Joko Sungkono, terdakwa 2. Muhammad Isa , Terdakwa 3 . Agus Rudiyanto serta Sdr.Suroso bin Mustam, dan tidak dipergunakan untuk membayar uang pembelian gula pasir ke saksi Karsih;

- Bahwa sebelumnya mereka Sdr. Suroso bin Mustam, terdakwa Muhammad Isa, terdakwa Joko Sungkono dan terdakwa Agus Rudiyanto membeli gula dari saksi Endang Winarsih dan Saksi Karsih telah berembug terlebih dahulu untuk mencari keuntungan dengan cara membeli gula tanpa mengeluarkan modal untuk membeli gula dari saksi Endang Winarsih dan saksi Karsih dan setelah mendapat keuntungan akan dibagi bersama;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhammad Isa, joko Sungkono, dan Agus Rudiyanto bersama dengan Suroso bin Mustam tersebut menyebabkan saksi Endang winarsih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 39.800.000,- dan saksi Karsih mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 40.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah ternyata bahwa Terdakwa I Joko Sungkono, Terdakwa II Muhammad Isa, dan Terdakwa III Agus Rudiyanto bersama-sama dengan saksi Suroso bin Mustam telah membeli gula sebanyak 4.000 Kg kepada saksi Endang Winarsih dengan harga per kilogramnya Rp9.950,00 (Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dan gula sebanyak 3.900 Kg kepada saksi Karsih dengan harga per kilogramnya Rp.9.500,00 (Sembilan ribu lima ratus rupiah) dimana atas gula tersebut telah dijual kembali dengan cara dikemas dalam kemasan 1 (satu) kilogram oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Suroso bin Mustam dan hingga dengan sekarang Para Terdakwa dan saksi Suroso bin Mustam belum membayar gula tersebut kepada saksi Endang Winarsih dan saksi Karsih sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan saksi Endang Winarsih mengalami kerugian sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan saksi Karsih mengalami kerugian Rp39.000.000,00 (tiga puluh Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Tentang unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu:

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 19.00 Wib saksi Suroso bin Mustam menemui Saksi Endang Winarsih di rumah saksi Endang Winarsih yang ada di Desa Trangkil, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati yang juga merupakan tetangga saksi Suroso bin Mustam dan mengatakan akan membeli gula pasir sebanyak 4.000 Kg dan akan melakukan pembayaran 1 minggu setelah gula diambil terdakwa, dan terdakwa juga mengatakan bahwa :*"mosok karo tonggo dewe ora percoyo, morotuone jenengan yo kenal baik sama saya"* (masak dengan tetangga sendiri tidak percaya, mertua anda juga kenal baik dengan saya), bahwa saksi Suroso bin Mustam juga mengatakan bahwa gula akan dijual di Bazar serta ke toko kelotong dengan dikemas 1Kg-an, dan 1 minggu kemudian akan dibayar lunas;
- bahwa kemudian karena perkataan saksi Suroso bin Mastam yang akan membeli gula secara baik-baik dan juga merupakan tetangga saksi tersebut akhirnya saksi Endang Winarsih dan saksi Karsih setuju mau menyerahkan gula miliknya kepada saksi Suroso bin Mustam dengan harga Rp 9.950,-/ kg sebanyak 4.000Kg dan saksi Karsih dengan harga Rp 9.500,-/Kg sebanyak 3.900 Kg;
- bahwa pada hari Jum'at, 29 Juni 2018 pukul 11.00 Wib saksi Suroso bin Mustam menyuruh Saksi Suparjo dengan membawa truk untuk mengambil slip natura gula yaitu slip untuk mengambil gula di pabrik gula, akan tetapi karena slip natura gula sudah dibawa oleh suami saksi Endang Winarsih yang bernama saksi Udi Hervianto yang menunggu di PG Pakis Baru maka saksi Suparjo langsung pergi ke Pabrik Gula PG Pakis Baru Pati dan setelah berhasil mengambil gula sebanyak 8.500 Kg dari PG Pakis Baru, lalu mengangkutnya dengan menggunakan truk yang dikemudikan saksi Suparjo menuju ke rumah saksi Endang Winarsih untuk menurunkan gula sebanyak 4.500 Kg karena terdakwa Suroso bin Mustam hanya membeli gula sebanyak 4.000 Kg;

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa gula pasir dari saksi Endang Winarsih dan saksi Karsih berhasil dijual oleh saksi Suroso, bersama-sama dengan Terdakwa I Joko Sungkono, Terdakwa II Muhammad Isa, serta Terdakwa III Agus Rudiyanto maka uang penjualan gula dikumpulkan dan dikelola oleh Terdakwa II Muhammad Isa untuk dibagi rata bersama serta sebagian untuk membeli gula kembali, dan sama sekali tidak dipergunakan untuk membayar pembelian gula kepada saksi Endang Winarsih dan saksi Karsih;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut telah ternyata bahwa peran Para Terdakwa sebagai orang mengemas dan menjual kembali gula-gula milik saksi Endang Winarsih dan saksi Karsih tersebut ke toko-toko kelontong dan Terdakwa II Muhammad Isa sebagai orang yang mengumpulkan uang hasil penjualan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 379 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya Penasihat Hukum Terdakwa I Joko Sungkono menyatakan bahwa Terdakwa Joko Sungkono adalah korban sebagai boneka dalam pendirian Persekutuan Komanditer yang dikendalikan oleh Sdr. Ansori yang turut serta didukung oleh Terdakwa Muhammad Isa selaku adik kandungnya dan hubungan dagang antara CV. Karya Niaga Group dengan Sdr. Endang Sunarsih dan Sdr. Karsih adalah hubungan keperdataan, yang karena tanggung jawab dari orang lain sebagai pengendali usaha (Sdr. Ansori) dan pengendali keuangan (Sdr. Muhammad Isa) tidak menjalankan praktik bisnis yang benar sehingga Terdakwa Joko Sungkono menjadi korban perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sejak semula yang berperan aktif untuk membeli gula dengan sistem pembayaran tempo kepada saksi Endang Winarsih dan saksi Karsih adalah saksi Suroso bin Mustam bersama-sama dengan Para Terdakwa dan tidak ada peran saksi Ansori sedikitpun dalam pembelian gula tersebut serta dalam pembelian gula tersebut belum dilakukan pembayaran sama sekali sehingga perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dan saksi

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suroso murni perbuatan yang masuk dalam kualifikasi perbuatan pidana dan bukan keperdataan, maka berdasarkan urai tersebut maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I tidak beralasan hukum dan oleh karenanya pembelaan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar kuitansi tertanggal 28 Juni 2018, yang berisi pembelian gula natura PG Pakis musim giling 2018 sebanyak 2.100 Kg a.n. Sukati dengan harga sebesar Rp 19.950.000,- ;
- 1 (satu) Lembar kuitansi tertanggal 28 Juni 2018, yang berisi pembelian gula natura PG Pakis musim giling 2018 sebanyak 6.400 Kg a.n. SUKADAR SANTOSO dengan harga Rp 60.800.000,- ;
- 1 (satu) Lembar loading instruction (surat perintah pengeluaran gula) tanggal 29 juni 2018 dengan total keseluruhan gula sebanyak 8.500 Kg atas nama sopir SUPARJO dengan nomor polisi kendaraan K-1434-TH, yang dikeluarkan oleh PT LAJU PERDANA INDAH/ PG PAKIS;
- 1 (satu) Lembar delivery notes tanggal 29 Juni 2018 dengan total bersih gula pasir merk Indosugar sebanyak 8.500 Kg atas nama sopir SUPARJO dengan nomor Polisi kendaraan K -1434-TH, yang dikeluarkan oleh PT LAJU PERDANA INDAH/ PG PAKIS;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar tally sheet (jumlah tumpukan zak gula diatas bak truk) tanggal 29 Juni 2018 dengan jumlah zak sebanyak 170 zak dengan nomor polisi kendaraan K-1434-TH yang dikeluarkan oleh PT LAJU PERDANA INDAH/ PG PAKIS;
- 1 (satu) Lembar Surat jalan nomor : 8550NX18001933, tanggal 29 Juni 2018 atas nama sopir SUPARJO dengan nomor polisi kendaraan K -1434-TH dan jumlah total hasil timbangan gula natura sebanyak 8.500 Kg, yang dikeluarkan oleh PT LAJU PERDANA INDAH/ PG PAKIS;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tertanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. Suroso;
- 1 (satu) Lembar Surat pernyataan tertanggal 2 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. Suroso; dan
- 1 (satu) Lembar nota toko tertanggal 29 Juni 2018, selaku penerima Sdr.Suroso dengan total gula pasir merk Indosugar sebanyak 4.000Kg dengan total pembayaran sebesar RP 39.800.000,- (tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar slip natura gula pasir dengan nomor Kontak : PK.825/ 8850510, tanggal 28 Juni 2018 atas nama SUKATI sebanyak 2.100 Kg yang dikeluarkan oleh PT LAJU PERDANA INDAH;
- 1 (satu) Lembar slip natura gula pasir dengan nomor kontak :PK.597/ 8850764, tanggal 28 juni 2018 atas nama SUKADAR SANTOSO sebanyak 6.400Kg yang dikeluarkan oleh PT LAJU PERDANA INDAH;
- 1 (satu) Lembar bukti transfer dari nomor rekening bank BRI : 006601000973560 ke nomor rekening Bank BRI : 006601000931306 atas nama PT LAJU PERDANA INDAH pada tanggal 29 Juni 2018 pukul 07.05.56 Wib dengan jumlah transfer sebanyak Rp 2.049.269,-; dan
- 1 (satu) Lembar bukti transfer dari nomor rekening Bank BRI : 006601000973560 ke nomor rekening Bank BRI : 006601000931306 atas nama PT LAJU PERDANA INDAH pada tanggal 29 Juni 2018 pukul 07.06.31 Wib dengan jumlah transfer sebanyak Rp 5.627.148,-
- 1 (satu) Lembar foto copy surat pernyataan tertanggal 01 Mei 2019 dikembalikan kepada Karsih binti Sarwi;

karena barang bukti tersebut masih diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara atas nama Joko Sungkono dan kawan-kawan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Joko Sungkono dan kawan-kawan;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pti



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 379 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Joko Sungkono Alias Noyek Bin Saelan, Terdakwa II Muhammad Isa Bin Rukani dan Terdakwa III Agus Rudiyanto Bin Sukar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan Menjadikan sebagai kebiasaan membeli barang dengan maksud untuk tanpa membayar lunas*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar kuitansi tertanggal 28 Juni 2018, yang berisi pembelian gula natura PG Pakis musim giling 2018 sebanyak 2.100 Kg a.n. Sukati dengan harga sebesar Rp 19.950.000,- ;
 - 1 (satu) Lembar kuitansi tertanggal 28 Juni 2018, yang berisi pembelian gula natura PG Pakis musim giling 2018 sebanyak 6.400 Kg a.n. SUKADAR SANTOSO dengan harga Rp 60.800.000,- ;
 - 1 (satu) Lembar loading instruction (surat perintah pengeluaran gula) tanggal 29 juni 2018 dengan total keseluruhan gula sebanyak 8.500 Kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama sopir SUPARJO dengan nomor polisi kendaraan K-1434-TH, yang dikeluarkan oleh PT LAJU PERDANA INDAH/ PG PAKIS;
- 1 (satu) Lembar delivery notes tanggal 29 Juni 2018 dengan total bersih gula pasir merk Indosugar sebanyak 8.500 Kg atas nama sopir SUPARJO dengan nomor Polisi kendaraan K -1434-TH, yang dikeluarkan oleh PT LAJU PERDANA INDAH/ PG PAKIS;
 - 1 (satu) Lembar tally sheet (jumlah tumpukan zak gula diatas bak truk) tanggal 29 Juni 2018 dengan jumlah zak sebanyak 170 zak dengan nomor polisi kendaraan K-1434-TH yang dikeluarkan oleh PT LAJU PERDANA INDAH/ PG PAKIS;
 - 1 (satu) Lembar Surat jalan nomor : 8550NX18001933, tanggal 29 Juni 2018 atas nama sopir SUPARJO dengan nomor polisi kendaraan K -1434-TH dan jumlah total hasil timbangan gula natura sebanyak 8.500 Kg, yang dikeluarkan oleh PT LAJU PERDANA INDAH/ PG PAKIS;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tertanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. Suroso;
 - 1 (satu) Lembar Surat pernyataan tertanggal 2 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. Suroso; dan
 - 1 (satu) Lembar nota toko tertanggal 29 Juni 2018, selaku penerima Sdr.Suroso dengan total gula pasir merk Indosugar sebanyak 4.000Kg dengan total pembayaran sebesar RP 39.800.000,- (tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) Lembar slip natura gula pasir dengan nomor Kontak : PK.825/8850510, tanggal 28 Juni 2018 atas nama SUKATI sebanyak 2.100 Kg yang dikeluarkan oleh PT LAJU PERDANA INDAH;
 - 1 (satu) Lembar slip natura gula pasir dengan nomor kontak : PK.597/8850764, tanggal 28 juni 2018 atas nama SUKADAR SANTOSO sebanyak 6.400Kg yang dikeluarkan oleh PT LAJU PERDANA INDAH;
 - 1 (satu) Lembar bukti transfer dari nomor rekening bank BRI : 006601000973560 ke nomor rekening Bank BRI : 006601000931306 atas nama PT LAJU PERDANA INDAH pada tanggal 29 Juni 2018 pukul 07.05.56 Wib dengan jumlah transfer sebanyak Rp 2.049.269,-; dan
 - 1 (satu) Lembar bukti transfer dari nomor rekening Bank BRI : 006601000973560 ke nomor rekening Bank BRI : 006601000931306 atas nama PT LAJU PERDANA INDAH pada tanggal 29 Juni 2018 pukul 07.06.31 Wib dengan jumlah transfer sebanyak Rp 5.627.148,-
 - 1 (satu) Lembar foto copy surat pernyataan tertanggal 01 Mei 2019;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Joko Sungkono dan kawan-kawan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami, Lisfer Berutu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H. dan Aris Dwihartoyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KRISYANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Lilik Setiyani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa I didampingi Penasihat Hukumnya serta Terdakwa II dan Terdakwa III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary, S.H.

Lisfer Berutu, S.H., M.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Krisyanto

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pti